



**STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT HASIL
MAMPIDUOI SAWAH DI TIGO BATUA SUNGAI TARAB TANAH
DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

JUSRI MARDILA
NIM 14 204 027

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Jusri Mardila

Tempat / Tgl Lahir : Tungkar / 01 Maret 1995

NIM : 14 204 027

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **"STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT HASIL MAMPIDUOI SAWAH DI TIGO BATUA SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR"** adalah benar karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 02 Agustus 2018

saya yang menyatakan

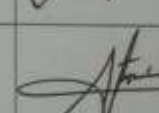


JUSRI MARDILA
NIM. 14 201 028

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama JUSRI MARDILA, NIM 14 204 027, judul "STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT HASIL MAMPIDUOI SAWAH DI TIGO BATUA SUNGAI TARAB TANAH DATAR", telah diuji dalam Ujian Munafasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam tim	Tanggal Persetujuan	Tanda tangan
1.	Dr. Zulkifli, MA NIP.19601015 198803 1 003	Ketua Sidang/ Pembimbing I	3/9 - 2018	
2.	Farida Arianti, M.Ag NIP. 19780323 200701 2 026	Sekretaris/ Pembimbing II	1/09/2018	
3.	Zulkifli, S.Ag, M.H.I NIP. 19631010 199803 1 001	Anggota I/ Penguji I	1/9 2018	
4.	Afriani Raus, S.H.I, M.H NIP. 19770115 200901 1 009	Anggota II/ Penguji II	23/8 '18	

Batusangkar, 29 Agustus 2018

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA

NIP. 19631216 199203 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **JUSRI MARDILA**, NIM: 14 204 027
judul: "STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT HASIL
**MAMPIDUOI SAWAH DI TIGO BATUA SUNGAI TARAB TANAH
DATAR**" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi
persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

Pembimbing I



Dr. Zulkifli, M.A
NIP. 19601015 198803 1 003

Batusangkar, 02 Agustus 2018

Pembimbing II



Farida Arianti, M.Ag
NIP. 19780323 200701 2 026

ABSTRAK

JUSRI MARDILA. NIM 14 204 027 Judul Skripsi “**STUDI ANALISIS TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT HASIL MAMPIDUOI SAWAH DI TIGO BATUA SUNGAI TARAB TANAH DATAR**”. Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Studi Analisis Terhadap Pembayaran Zakat Hasil *Mampiduo*i Sawah di Tigo Batua Sungai Tarab Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah pandangan Islam terhadap pembayaran zakat pada kepemilikan padi dalam *mampiduo*i sawah penentuan kepemilikan padi dalam tradisi *mampiduo*i sawah di Jorong Tigo Batua Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Untuk mendapatkan data dari permasalahan yang diteliti, pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dengan lima kelompok atau sepuluh orang masyarakat Jorong Tigo Batua. Pengolahan data adalah secara deskriptif kualitatif. Kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkannya melalui pernyataan yang efektif

Hasil penelitian penulis adalah bahwa praktek yang dilakukan masyarakat Jorong Tigo Batua Sungai Tarab dalam menentukan kepemilikan padi dalam *mampiduo*i sawah adalah berdasarkan setelah dikeluarkan seluruh biaya seperti biaya upah bajak, biaya benih dan upah panen padi. Biasanya atas dasar itu dibagilah hasil sawah antara pemilik dan penggarap sesuai perjanjian. Setelah itu hasil dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap sawah. Maka pemilikan didasarkan atas bahagian masing-masing itu. Hasil panen yang telah dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap itulah yang dijadikan sebagai patokan untuk pengeluaran zakat dalam *mampiduo*i sawah. Adapun praktek pengeluaran zakat dalam *mampiduo*i sawah yang dilakukan oleh masyarakat tersebut adalah setelah dikeluarkan seluruh biaya seperti biaya panen padi dan biaya upah bajak sawah, zakat dikeluarkan oleh pemilik lahan dan penggarap.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	6

BAB II KAJIAN TEORI

A. Zakat dan Ruang Lingkupnya	8
B. <i>Muzara'ah</i> dan Ruang Lingkupnya	25
C. <i>Al-Milkiyyah</i> (Kepemilikan) dan Ruang Lingkupnya	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	49
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	49
C. Instrumen Penelitian	50
D. Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis dan Interpretasi Data.....	51
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Sungai Tarab	53
--	----

B. Penentuan Kepemilikan Padi dalam Tradisi <i>Mampiduo</i> i Sawah di Jorong Batua Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.....	57
C. Pandangan Islam Terhadap Pembayaran Zakat Pada Kepemilikan Padi dalam <i>Mampiduo</i> i Sawah di Tigo Batua Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkataan *zakat* berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain dari kata *zaka*, sebagaimana digunakan dalam Al-quran adalah "suci dari dosa". Dalam hukum Islam, perkataan *zakat* diartikan dengan suci, tumbuh, berkembang serta berkah. Jika pengertian *zakat* dihubungkan dengan harta, menurut ajaran Islam, maka harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika dirumuskan, *zakat* adalah bagian dari harta yang wajib diberikan bagi setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. (Gustian Juanda, 2006: 13).

Ditinjau dari segi terminologi *fiqh* seperti dikemukakan oleh pengarang Kifayah al-Akhyar, Taqiy al-Din Abu Bakar, *zakat* berarti "sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu". Jumlah yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. (Sudirman, 2007: 14).

Dari pengertian di atas, setidaknya ada tiga prinsip yang terkandung dalam istilah *zakat*. Pertama, *zakat* pada sebagian jenis harta, maksudnya pada jenis harta yang berkembang, seperti pungutan atas hasil bumi dan binatang ternak. Kedua, *zakat* dipungut setelah mencapai nilai nisab, dan ketiga *zakat* harta (*zakah al-mal* adalah pungutan tahunan).

Berangkat dari ketiga prinsip *zakat* tersebut di atas pula maka dalam hal ini pungutan *zakat* dilakukan atas beberapa harta kekayaan, antara lain: *zakat* harta kekayaan (*zakah an-nuqud*), *zakat* hewan ternak (*zakah al-an'am*), *zakat* barang perdagangan (*zakah at-tijarah*, dan *zakat* hasil pertanian (*zakah az-zira'ah*). (Mu'inan Rafi', 2011: 25)

Dasar hukum zakat terdapat dalam QS *Al-Baqarah* ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati adalah pertama, milik penuh (*al-Milkuttam*) Yaitu : harta tersebut berada dalam kekuasaanya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti : usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah.

Beberapa ulama berpendapat tentang syarat wajib zakat yang pertama ini, Imam Mazhab Hambali mengatakan yang dinamakan harta milik penuh yaitu harta yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, yang dimaksud dengan harta milik sempurna mengecualikan budak mukatab, jadi selama bukan budak *mukatab* maka seseorang yang mempunyai harta dinamakan harta milik sempurna. Lebih lanjut Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya yang menyatakan bahwasanya ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta milik sempurna adalah harta yang bebar-benar dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri.

Ulama mazhab Maliki berdpapat bahwa yang dimaksud harta sempurna adalah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarnya berada ditangan pemiliknya. Dari beberapa penjelasan ulama bermazhab empat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan harta milik penuh (*al-Milkut tam*) adalah harta milik seseorang secara pasti dan ada hak untuk mengeluarkannya. (Mu'nan Rafi', 2011:38-39)

Yang kedua adalah *nishab* (batas minimal) adalah batasan ukuran minimal harta yang dimiliki seseorang untuk mengeluarkan zakatnya, jadi

apabila seseorang memiliki harta kekayaan yang kurang sampai pada *nishab*, maka ia tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. (Mu'īn Raf'i, 2011:40)

Berikut ini adalah syarat-syarat harta dihitung satu *nishab* adalah harta yang dimiliki melebihi kebutuhan pokok seseorang seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sarana untuk mencari nafkah. Dimiliki selama satu tahun berdasarkan penanggalan Hijriah dan dihitung sejak mulainya memiliki *nishab*. Jika terjadi penyusutan di pertengahan tahun, lalu kembali lagi menjadi cukup satu *nishab* pada tahun itu juga, maka permulaan tahun dihitung sejak tercapainya nisab tersebut. (Sayyid Sabiq, 2011: 68-69)

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pada umumnya memiliki mata pencarian sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaannya dimana pemilik lahan mempunyai lahan untuk dikelola namun pemilik lahan tidak mampu mengelola lahan tersebut menjadi sawah atau ladang. Disisi lain ada masyarakat yang tidak mempunyai tanah atau lahan untuk dikelola tapi mempunyai kemampuan untuk mengelola lahan menjadi sawah atau ladang. Jadi pemilik lahan menyewakan tanahnya pada seorang masyarakat untuk dikelola menjadi sawah sampai padi tersebut dipanen. Setelah hasil panen tersebut dibagi dua maka nanti masing-masing pihak pengelola dan pemilik tanah mengeluarkan zakatnya.

Dalam hukum Islam, kerjasama dalam pertanian biasanya disebut dengan istilah yakni *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. Syekh Jalal Al-Bulqini yang mengikuti kitab *Majmu' dalam Hasyiyah Raudah* berkata, “sesungguhnya keuntungan tanah yang dimiliki atau diwakafkan kepada orang tertentu (hukumnya sebagai berikut): Apabila bibit berasal dari harta pemilik tanah atau yang diwakafi, maka ia wajib zakat dari hasil yang telah dikeluarkan oleh tanah itu. Apabila bibitnya dari harta penggarap, dan kita memperbolehkan *mukhabarah* (bagi hasil dalam pertanian antara pemilik tanah dan penggarap), maka zakatnya merupakan kewajiban

penggarap, bukan kewajiban pemilik tanah, sebab hasil yang ia terima merupakan hasil dari sewaan tanahnya. (Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, terjemahan Fat-hul Mu'in: 549)

Begitu juga dengan seorang penggarap mengelola sawah dari beberapa pemilik lahan dalam artian lebih dari satu bidang. Yang mana lahannya dari pemilik yang berbeda, penggarap tersebut mengumpulkan hasil panen dari sawah yang telah dikelolanya. Setelah itu penggarap tersebut juga mengeluarkan zakat dari hasil panen yang telah diperolehnya tersebut dari hasil yang telah dibagi dua dengan pemilik lahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kasus yang terjadi di Jorong Tigo Batua Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar adalah:

1. Praktek yang dilakukan beberapa orang masyarakat di jorong tersebut diantaranya oleh Erna yang mana mempunyai 10 *lupak* (beberapa bidang sawah), sawah tersebut dikelola oleh pemilik lahan dan penggarap. Bibit sawah tersebut berasal dari pemilik lahan. Biaya bajak sawah dan biaya panen padi dikeluarkan setelah padi dipanen. Sawah dikelola, ditanami, dan disiangi, sampai padi siap dipanen. Setelah padi dipanen dikeluarkan biaya *tobo/tongkang* (biaya panen padi), selanjutnya dibagi dua. Setelah hasil panen dibagi dua masing-masing penggarap dan pemilik lahan mengeluarkan zakatnya.
2. Kedua oleh Nurwilis mempunyai 7 *lupak* sawah dikelola oleh penggarap dan pemilik lahan. Biaya bibit, biaya panen padi, dan biaya bajak sawah dikeluarkan setelah padi dipanen. Sawah dikelola, ditanami dan disiangi, sampai padi siap dipanen. Setelah padi dipanen dikeluarkan biaya *tobo/tongkang* (biaya panen padi), selanjutnya dibagi dua. Setelah hasil panen dibagi dua masing-masing penggarap dan pemilik lahan mengeluarkan zakatnya.
3. Ketiga oleh Jusmaniar mempunyai 10 *lupak* sawah, dikelola oleh penggarap dan pemilik lahan. Sawah dikelola, ditanami, dan disiangi,

sampai padi siap dipanen. Setelah padi panen dikeluarkan upah panen, biaya pupuk, biaya benih dan upah bajak sawah selanjutnya dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap. Setelah hasil panen dibagi dua masing-masing penggarap dan pemilik lahan mengeluarkan zakatnya. Berdasarkan kasus tersebut penulis melihat bahwa adanya perbedaan antara aturan dalam hukum Islam dan praktek yang dilakukan di masyarakat.

Praktek yang dilakukan di masyarakat dalam akad *muzara'ah* adalah bahwa yang mengeluarkan zakat adalah kedua belah pihak yang bekerja sama yaitu penggarap dan pemilik lahan. Sedangkan dalam teori hukum islam yang mengeluarkan zakat dari hasil pertanian dengan akad *muzara'ah* hanya salah satu dari keduanya atau berdasarkan dari siapa benih dari usaha pertanian tersebut. Tepatnya terjadi di Nagari Tigo Batua Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, di nagari ini petani yang memakai akad *muzara'ah* atau *mampiduoi* yang mana pihak penggarap mengeluarkan zakat dari hasil pertanian tersebut dan pihak pemilik lahan juga mengeluarkan zakat. Sedangkan benih dikeluarkan/diberikan oleh pihak pemilik lahan kepada penggarap. Ada juga benih hanya dikeluarkan oleh pemilik lahan, sedangkan zakat dikeluarkan oleh pemilik lahan dan penggarap

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Studi Analisis Terhadap Pembayaran Zakat Hasil *Mampiduoi* Sawah di Tigo Batua Sungai Tarab”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah Studi Analisis Terhadap Pembayaran Zakat Hasil *Mampiduoi* Sawah di Tigo Batua Sungai Tarab.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penentuan kepemilikan padi dalam tradisi *mampiduo*i sawah di Jorong Tigo Batua Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap pembayaran zakat pada kepemilikan padi dalam *mampiduo*i sawah di Jorong Tigo Batua Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menjelaskan penentuan kepemilikan padi dalam tradisi *mampiduo*i sawah di Jorong Tigo Batua Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk memahami dan menjelaskan pandangan Islam terhadap pembayaran zakat pada kepemilikan padi dalam *mampiduo*i sawah di Jorong Tigo Batua Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ada dua bentuk, yaitu:

- a) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual, menambah wawasan baik bagi penulis, masyarakat, akademis, organisasi dan pengkaji hukum. Khususnya dalam pembahasan mengenai Studi Analisis Terhadap Pembayaran Zakat Hasil Sawah *Mampiduo*i Sawah di Tigo Batua Sungai Tarab.

- b) Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh masyarakat di Tiga Batua Sungai Tarab dalam menentukan Pembayaran Zakat Hasil Sawah *Mampiduo*i Sawah di Tigo Batua Sungai Tarab.

2. Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat diterbitkan pada Jurnal Ilmiah.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul ini maka penulis akan menjelaskan pengertian judul sebagai berikut:

Studi Analisis adalah menganalisa/meneliti objek kajian suatu permasalahan untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Yang penulis maksud adalah zakat hasil *mampiduo*i sawah di Tigo Batua Sungai Tarab Tanah Datar.

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu.(Gustian Juanda, 2006:14). Zakat yang penulis maksud disini adalah zakat *mampiduo*i sawah di Tigo Batua Sungai Tarab Tanah Datar. Dimana setelah semua biaya ditanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap, kemudian zakatnya dikeluarkan masing-masing.

*Mampiduo*i / *Akad Muzara'ah* adalah akad kerja sama dengan adanya pemilik lahan dan penggarap, dalam akad ini disepakati bibit berasal dari pemilik lahan. Setelah padi dipanen maka hasil dari panen padi dibagi sesuai kesepakatan yaitu antara pemilik lahan dan penggarap. Yang penulis maksud disini adalah zakat *mampiduo*i sawah

Judul penulis setelah di operasionalkan adalah Menganalisa Cara Pengeluaran Zakat *Mampiduo*i di Tigo Batua Sungai Tarab Tanah Datar.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Zakat dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Zakat

Pengertian zakat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu menurut bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh, bersih, berkah, berkembang, dan baik. Sedangkan dari segi istilah, zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak. (Gustian Juanda, 2006: 10)

Zakat merupakan jalinan persekutuan antara yang miskin dan yang kaya. Oleh karena itu, zakat seharusnya dapat mengambil peranan signifikan dalam kesejahteraan sosial. Zakat merupakan instrumen religius yang membantu perseorangan dalam masyarakat untuk menolong dirinya sendiri agar kemiskinan dan kesengsaraan hutang dari masyarakat (muslim). (Umrotul Khasanah, 2009 : 48)

Ditinjau dari segi terminologi *fiqh* seperti dikemukakan oleh pengarang *kifayah al-Akhyar*, *Taqiy al-Din Abu Bakar*, zakat berarti “sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu”. Jumlah yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. (Sudirman, 2007: 14).

Zakat menurut *syara'* adalah hak wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai *nishab* kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan. Hanafiah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta

tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. (165)

2. Dasar Hukum Zakat

a. Alqur'an dan Hadis

1) Alqur'an terdapat dalam surat Al-Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ
الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

2) Hadist

دَتْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَالِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَبَابٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ
فَقُلْنَا لِشَابٍّ مِمَّا سَلَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَقَالَ لَا لَا فَقِيلَ لَهُ فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي
نَفْسِهِ فَقَالَ خَمْسًا هَذِهِ شَرُّ مِنَ الْأُولَى كَانَ عَبْدًا مَأْمُورًا بَلَّغَ مَا
أُرْسِلَ بِهِ وَمَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ خِصَالٍ أَمَرْنَا أَنْ
نُسَبِّحَ الْوُضُوءَ وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لَا نُتْرَى الْجِمَارَ عَلَى
الْفَرَسِ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdul Warits dari Musa bin Salim telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 'Ubaidullah dia berkata; aku menemui Ibnu Abbas ketika dia berada di tengah-tengah pemuda Bani Hasyim, lalu kami berkata kepada seorang pemuda di antara kami; "Tanyakanlah kepada Ibnu Abbas, apakah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membaca (surat) dalam shalat Dluhur dan Ashar?" Ibnu Abbas menjawab; "Tidak, tidak membaca." Maka di katakan kepadanya lagi; "Barangkali dia membaca dalam hati." Maka Ibnu Abbas berkata; "Sungguh ini lebih jelek dari (dugaan) yang pertama, beliau adalah seorang hamba yang di perintahkan untuk menyampaikan apa yang di tugaskan kepada beliau, beliau

tidak pernah mengistimewakan kami dengan sesuatu pun di banding orang lain, kecuali tiga perkara; beliau memerintahkan kami untuk menyempurnakan wudlu`, kami tidak boleh makan uang zakat dan tidak boleh menjadikan keledai untuk menjantani kuda."
(HR.Abu Daud 685)

3. Prinsip-prinsip Zakat

Prinsip-prinsip zakat adalah sebagai berikut:

a. Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*)

Menyatakan bahwa orang yang membayar zakat meyakini bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya

b. Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan.

Yaitu membagikan lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.

c. Prinsip produktivitas (*productivity*) dan kematangan

Adalah bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu.

d. Prinsip penalaran (*reason*)

Menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama.

e. Prinsip kebebasan

f. Prinsip etik (*ethic*) dan kewajiban.

Menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. (Gustian Juanda, 2006: 15)

4. Macam –macam Zakat

Macam-macam zakat adalah sebagai berikut:

a. Zakat *Nafs* (jiwa) juga disebut zakat fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri.

- b. Zakat *Mal* (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. (Gustian Juanda, 2006:18-20)

Zakat *mal* terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Antara lain sebagai berikut:

- 1) Binatang Ternak Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).
- 2) Emas dan Perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena *syara'* mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain. Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara.

Emas dan perak termasuk kedalam kategori tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, sehingga penentuan *nishab* dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, menurut *syara'* yang melebihi keperluan dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.

- 3) Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput rumputan, dedaunan, dll.

- 4) *Ma-din* dan Kekayaan Laut *Ma'din* (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dll. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dll.
 - 5) *Rikaz* adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. (Gustian Juanda, 2006:18-20)
5. *Nishab* dan kadar zakat
- a. Zakat atas hasil pertanian

Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. (Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan. 2006:85-86)

Yang dimaksud dengan pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedang dari jenis buah-buahan misalnya, kurma, dan anggur. (Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia)

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa, tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan.

Hasil pertanian, baik tanam-tanaman maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Hal ini berdasarkan Al-qur'an, hadits, ijma' dan secara rasional (*ma'qul*).

Sebagai landasannya adalah Ijma' Ulama, telah sepakat atas kefardhuan zakat tanaman dan buah-buahan sepersepuluh (10%) atau seperlima (5%). Secara rasional (*ma'qul*). Sebagaimana dalam hikmah zakat di atas, bahwa zakat dikeluarkan untuk mensyukuri nikmat Allah SWT yang berupa harta benda untuk menolong orang yang lemah sehingga pada akhirnya bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya dengan sebaik-baiknya.

Dari keterangan di atas, maka para ulama' sepakat tentang wajibnya zakat pada tanam-tanaman dan buah-buahan. Wahbah al-Zuhaili mencatat berbagai pendapat para ulama' mujtahid. Pertama, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit maupun banyak kecuali rumput-rumputan dan bambu parsi (bambu yang bisa digunakan sebagai pena), pelepah pohon kurma, tangkai pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak disengaja. Akan tetapi apabila suatu tanah sengaja dijadikan tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, rumput-rumputan dan diairi secara teratur dan dilarang orang lain menjamahnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh/10% (*al-'usyru*).

Kedua, Jumhur ulama' dan termasuk dua sahabat Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat tanam-tanaman dan buah-buahan dan hukumnya tidak wajib, kecuali makanan pokok dan buah-buahan hukumnya tidak wajib, kecuali pokok dan yang dapat disimpan dan menurut madzhab Hanbali bisa dikeringkan, bertahan lama, dan bisa

dikeringkan, bertahan lama, dan bisa ditakar. Sayur mayur dan buah-buahan tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Ketiga, Ibnu Umar dan segolongan ulama' salaf mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok, yaitu gandum, jagung, kurma, dan anggur. *Nishab* hasil pertanian adalah 5 *wasq* atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka *nishabnya* adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut.

Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur sayuran, daun, bunga, dll, maka *nishabnya* disetarakan dengan harga *nishab* dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita = beras).

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai, mata, air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram / irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. *Imam Az Zarqoni* berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50;50, maka kadar zakatnya 7,5% (3/4 dari 1/10).

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nisab tertentu yaitu 5 *sha'*. Nisab tersebut dihitung setelah panen dan keringnya buah. Sumber zakat hasil pertanian adalah seluruh hasil pertanian dan perkebunan tersebut setelah dipotong biaya:

- 1) Biaya produksi atau pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan tersebut, seperti biaya benih, pupuk, pemberantas hama, dan lain

sebagainya. Berdasarkan hal itu tanggungan pengelolaan dapat meringankan zakat hasil pertanian.

- 2) Hasil pertanian dan perkebunan yang dikonsumsi sendiri untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari keluarga petani atau pekebun tersebut. Besarannya dapat ditentukan sendiri oleh muzaki mengikuti ketentuan kelayakan umum.
- 3) Biaya sewa tanah. Para fuqaha berpendapat bahwa pembayaran sewa dan pajak tanah dapat mengurangi jumlah total dari hasil pertanian dan perkebunan, hal ini menunjukkan bahwa setelah kita membayar pajak tanah tidak perlu lagi membayar zakat.
- 4) Biaya kehidupan sehari-hari. Biasanya seorang petani atau pekebun membiayai keluarganya dari hasil pertanian dan perkebunan tersebut. Karena itu kebutuhan ini harus menjadi salah satu faktor pengurang kewajiban zakat aset pertanian dan perkebunan.

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dll. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya). (Gustian Juanda, 2006:20-27)

Untuk volume zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut, sebagai berikut:

- 1) Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan, sungai-sungai, mata air dan lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian.

- 2) Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka persentase zakatnya adalah 5% ($1/20$), karena kewajiban petani/tanggungan untuk biaya pengairan dapat memengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang.
- 3) Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi, maka persentase zakatnya 7,5% dari hasil pertanian. (Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomnikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, Arief Mufraini. 2006: 88-90)

Untuk persentase zakat, ada pendapat ada yang menghubungkan antara potongan biaya dan pengelolaan dengan persentase zakat:

- 1) Jika hasil biaya produksi menjadi pengurang dari hasil panen pertanian atau perkebunan, maka sumber aset wajib zakatnya mengikuti persentase zakat lahan tadah hujan yaitu sebesar 10%.
- 2) Apabila biaya pengelolaan tidak menjadi faktor pengurang hasil panen, maka persentase zakatnya disamakan dengan lahan irigasi yaitu sebesar 5%.

Berdasarkan cara pendayagunaan lahan dan hasil pertanian, maka kita dapati beberapa keadaan berikut ini:

- 1) Apabila pemilik menggarap lahannya secara individu, maka diwajibkan membayarkan zakatnya mengikuti kaidah-laidah yang telah diterangkan ketika hasilnya telah mencapai nisabnya.
- 2) Apabila pemilik lahan memberikan kepada orang lain untuk menggarap lahannya tanpa memberi imbalan apapun, maka penggarap lahan yang membayar zakat dengan mengikuti kaidah-kaidah yang telah diterangkan ketika hasilnya telah mencapai nisab.

- 3) Apabila bersyarikat (kerjasama) dimana “di pemilik lahan menawarkan lahannya dan orang lain yang menggarapnya dengan kesepakatan bagi hasil diantara keduanya menurut bagian tertentu yang telah diketahui mengikuti praturan syarikat *mudharabah* (bagi hasil), maka setiap pihak yang bersyarikat (pemilik dan penggarap) berkewajiban untuk membayar zakat sesuai dengan bagian masing-masing apabila telah mencapai nisabnya.
- 4) Apabila pemilik lahan menyewakan lahannya kepada orang lain dengan sewa tertentu baik pembayaran sewa berbentuk barang atau uang, maka dalam hal ini terdapat perbrdaan pendapat diantara para ahli fikih sebagai berikut:
 - a) Sipemilik lahan wajib mengeluarkan zakat karena zakat adalah hak tanah. Pendapat ini sulit diterapkan karena pemilik tanah mengalami kesulitan untuk menentukan hasil lahan dan biaya pengelolaan pertanian.
 - b) Si penyewa lahan wajib mengeluarkan zakat, karena zakat adalah hak tanam bukan hak tanah. Sedangkan sipemilik lahan membayar zakat dari harga uang sewa setelah uang sewa tersebut digabungkan dengan harta lain yang dimilikinya dan mencapai nisab.

Penunaian zakat pertanian tidak menunggu *haul*, akan tetapi secara langsung setelah panen, dibersihkan, dan dikeringkan. Adapun zakat tanah yang disewakan, Islam menganjurkan pada umatnya yang memiliki lahan atau tanah supaya diolah sedemikian rupa agar mendapatkan hasil. Tanah harus diolah sedemikian rupa agar mendapatkan hasil. Tanah harus diolah, baik diolah sendiri maupun diserahkan kepada orang lain.

Adapun syarat zakat pertanian bisa ditunaikan adalah berupa biji-bijian atau buah. Dalilnya adalah hadits,”tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai 5 *wasaq*, cara perhitungan atas biji

dan buah tersebut sebagaimana yang berlaku di masyarakat adalah dengan ditimbang (dikilogramkan), biji dan buah tersebut bisa disimpan (bukan diawetkan), mencapai *nishab*, yaitu minimal 5 *wasaq* berat bersihnya, kering, dan bersih, pada saat paennya, barang tersebut masih sah menjadi miliknya.

Pada masa Rasulullah, zakat diwajibkan pada gandum, jagung, korma, dan anggur. Dari Abu Burdah dari Abu Musa dan Mua'az ra. bahwasanya Rasulullah saw. mengutus mereka ke Yaman untuk mengajarkan agama. Beliau memerintahkan mereka agar tidak memungut zakat kecuali dari empat jenis tanaman, yaitu ; gandum, jagung, korma, dan anggur. HR Daraquthi, Hakim, Thabrani dan Baihaki. Baihaki mengatakan, para perawinya dapat dipercaya, dan hadist ini *muttashil*, yakninya hubungan antara perawinya tidak terputus. (Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah. 2012: 88)

Kadar atau jumlah yang wajib dikeluarkan atas hasil bumi berbeda-beda mengikuti cara pengairannya. Setiap tanaman memperoleh pengairan tanpa menggunakan alat atau tanpa bersusah payah, maka kadar zakatnya adalah sepersepuluh dari hasil panen. Jika pengairannya menggunakan alat yang dilakukan atau diusahakan manusia, maka kadar zakatnya adalah seperduapuluh. Jika pada suatu ketika tanaman tersebut disiram dengan menggunakan alat dan kadang dengan air hujan, maka zakatnya $\frac{3}{40}$ ($7\frac{1}{2}\%$), jika perbandingannya sama.

Jika salah satu dari penggunaan alat penyiraman tanaman lebih banyak dari yang lain, maka penyiraman lebih sedikit harus mengikuti kepada yang lebih banyak. Demikian menurut pendapat Abu Hanifah, Ahmad, Tsauri dan salah pendapat Syafi'i.

Abu Hanifah berpendapat bahwa *nisab* tidak menjadi syarat wajib zakat sepersepuluh. Oleh sebab itu, zakat sepersepuluh tetap dwajibkan, baik dalam tanaman yang banyak maupun tanaman yang sedikit.

Buah-buahan yang dipetik dari tanah yang mubah tidak wajib dikeluarkan zakatnya, baik tanaman tersebut tumbuh di tanah dimiliki oleh diri sendiri maupun benihnya diambil dari tanah mati, sebab buah-buahan tersebut tidak dapat dimiliki kecuali setelah diambil, pada waktu zakat diwajibkan, buah-buahan tersebut belum dimiliki.

Mengenai zakat tanaman yang tumbuh dari tanah, para fuqaha mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan.

Kewajiban zakat sepersepuluh untuk semua tanaman yang tumbuh adalah karena tidak adanya syarat *hawl* sebab dalam hal seperti ini terdapat makna “pajak”. Atas dasar ini, pemerintah berhak mengambil zakat sepersepuluh dari tanaman tersebut secara paksa. Penghitungannya mencakup harta yang sedang diutang oleh orang lain. Tanaman yang tumbuh di atas tanah anak kecil, tanah orang gila, atau tanah wakaf, juga wajib dikeluarkan zakat sepersepuluhnya.

Pada uraian terdahulu, sudah dijelaskan, bahwa hasil pertanian dikenakan zakat, apabila telah memenuhi syarat. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat jenis hasil bumi yang dikenakan zakat.

Penjelasannya sebagai berikut:

- a) Ibn Umar dan sebagian ulama salaf berpendapat, bahwa zakat hanya wajib atas empat jenis tanaman saja, yaitu hintah (gandum), syair (sejenis gandum), kurma dan anggur.
- b) Imam Malik dan Iman Syafi'i berpendapat, bahwa jenis tanaman yang wajib zakat adalah makanan pokok sehari-hari anggota masyarakat, seperti beras, jagung, sagu. Selain dari makanan yang okok itu, tidak dikenakan zakatnya.
- c) Imam Ahmad berpendapat, bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (ditakar), seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hujau dikenakan zakatnya. Begitu juga seperti buah kurma dan anggur dikeluarkan zakatnya. Tetapi buah-buahan dan sayur mayur tidak wajib zakatnya.
- d) Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan, tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama, seperti sayur mayur, mentimun labu, dan lain-lain. Sebagai landasan yang dipergunakan Abu Hanifah adalah ayat 267 surat *al-Baqarah* sebagaimana telah dikemukakan di atas. Beliau perkuat dengan ayat 141 surat *al-An'am* yang sudah disebutkan terdahulu. Abu Hanifah juga berpedoman pada sabda Rasulullah yang artinya: "yang diairi air hujan, zakatnya 10% dan yang disirami, zakatnya 5% tanpa membedakan jenis tanamannya, dan apakah makanan pokok atau bukan, semuanya sama".

Untuk volume zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut, sebagai berikut:

- a) Apabila lahan yang irigasinya ditentukan dengan curah hujan, sungai-sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan)

yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian.

- b) Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka persentase zakatnya adalah 5% (1/20), karena kewajiban petani/tanggungan untuk biaya pengairan dapat mempengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang.
- c) Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi, maka persentase zakatnya adalah 7,5% dari hasil pertanian.

Dengan demikian, syariat islam memberi batasan volume zakat untuk hasil pertanian dan perkebunan berkisar antara 5% sampai 10% menurut cara pengairannya dengan maksud memberikan penyesuaian dan kemudahan bagi umat.

Tidak ada kewajiban menunaikan zakat pertanian kecuali setelah dipanen. Sebab, sebelum itu, hasil pertanian dianggap tidak wajib dizakati. Dan setelah dipanen hasil hasil pertanian itu menjadi bahan pokok yang dapat disimpan lama.

Dapat penulis simpulkan dalam ketentuan zakat pertanian di atas adalah apabila lahan yang irigasinya ditentukan dengan curah hujan, sungai-sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian.

Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi, maka persentase zakatnya adalah 7,5% dari hasil pertanian. Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka persentase

zakatnya adalah 5% (1/20), karena kewajiban petani/tanggungan untuk biaya pengairan dapat mempengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang.

6. Hikmah Zakat

Kesenjangan antar manusia dalam rizki, anugerah dan perolehan pekerjaan adalah sesuatu yang terjadi datang kemudian (tidak semenjak lahir-penj.) yang dalam *syara'* Allah membutuhkan penanganan. Artinya bahwa Allah SWT memberikan kelebihan pada sebagian orang atas sebagian yang lain dalam rezki.

Hikmah zakat pertama, menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang, jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan. Kedua, menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Zakat bisa membimbing tangan mereka untuk memulai pekerjaan dan kegiatan jika mereka mampu dalam hal ini. Ketiga menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil, membiasakan orang mukmin untuk memberi dan dermawan, supaya tidak hanya memberi sebatas pada zakat. Namun berpartisipasi sebagai kewajiban sosial dalam mendukung negara dalam bentuk pemberian ketika dibutuhkan, penyiapan tentara, membendung musuh, menyalurkan kepada orang-orang fakir pada batas yang cukup. Keempat mengharuskan untuk bersyukur atas nikmat harta. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011 167)

Zakat adalah satu dari lima rukun Islam, salah satu dari kefardhuannya. Zakat difardukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijriah setelah kefarduan puasa ramadhan dan zakat fitrah.

7. Syarat-syarat kekayaan yang wajib di zakati

Syarat-syarat kekayaan yang wajib di zakati adalah pertama, milik penuh (*al-Milkuttam*) Yaitu : harta tersebut berada dalam kekuasaanya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti : usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah.

Beberapa ulama berpendapat tentang syarat wajib zakat yang pertama ini, Imam Mazhab Hambali mengatakan yang dinamakan harta milik penuh yaitu harta yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, yang dimaksud dengan harta milik sempurna mengecualikan budak *mukatab*, jadi selama bukan budak *mukatab* maka seseorang yang mempunyai harta dinamakan harta milik sempurna. Lebih lanjut Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya yang menyatakan bahwasanya ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta milik sempurna adalah harta yang bebar-benar dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri.

Ulama mazhab Maliki berapat bahwa yang dimaksud harta sempurna adalah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada ditangan pemiliknya. Dari beberapa penjelasan ulama bermazhab empat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan harta milik penuh (*al-Milkut tam*) adalah harta milik seseorang secara pasti dan ada hak untuk mengeluarkannya. (Mu'inan Rafi', 2011:38-39)

Ibn Hazm kemudian menyebutkan pendapat yang bersumber dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tentang seorang yang mengeluarkan biaya atas produksi pertaniannya, yang dijawab oleh salah seorang bahwa orang itu harus menghitung zakat dari seluruhnya, tetapi yang seorang lagi menjawab bahwa biaya itu harus dikeluarkan terlebih dahulu baru kemudian dikeluarkan zakat dari sisa.

Hukum menetapkan kewajiban atas hasil berdasarkan besar kecilnya beban dan biaya yang harus dikeluarkan misalnya dalam mengairi tanah. Hal itulah yang paling menentukan besar kewajiban satu tanah pertanian. Tetapi tentang biaya-biaya lain, tidaklah terdapat satu *nash* pun menentukan apakah biaya-biaya itu harus dimasukkan atau tidak dimasukkan kedalam pertimbangan.

Hukum menentukan bahwa zakat digugurkan dari sejumlah biaya dalam hasil. Ada dua hal yang menguatkan pendapat itu, pertama adalah bahwa beban dan biaya dalam pandangan agama merupakan faktor yang mempengaruhi. Besar zakat bisa menjadi kurang oleh karenanya, misalnya dalam hal pengairan yang memerlukan bantuan peralatan, yang menentukan besar zakat hanya 5% saja. (Yusuf Qardawi, Hukum Zakat. 374)

Kedua adalah bahwa pertumbuhan itu pada dasarnya adalah pertambahan, tetapi pertambahan itu tidak bisa dianggap terjadi dalam kekayaan yang diperoleh tetapi bebannya juga sebesar yang diperoleh itu. Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa zakat dikeluarkan dari hasil kotor. Hasil kotor disini maksudnya adalah tanpa dikurangi hutang, beban biaya dan sebagainya. Setelah hasil panen sampai *nishab*. (Suhadi. *Tela'ah Ulang Kewajiban Zakat Padi Dan Biaya Pertanian Sebagai Pengurang Zakat*, 2014:348.31 Agustus 2018)

Jumhur ulama dalam menjelaskan teknis penghitungan zakat hasil panen, umumnya tidak mengenal pengurangan atau pemotongan nilai hasil panen. Berapapun berat timbangan hasil panen itu, maka dari total hasil timbangan panen itulah dikeluarkan zakatnya sekian persen. Suhadi. (*Tela'ah Ulang Kewajiban Zakat Padi Dan Biaya Pertanian Sebagai Pengurang Zakat*, 2014:354.31 Agustus 2018)

B. *Muzara'ah*

1. Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah dalam arti bahasa berasal dari *wazn mufa'alah* dari akar kata *zara'a* yang sinonimnya: anbata, sepeerti dalam kalimat “Alloh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan: artinya Alloh menumbuhkannya dan mengembangkannya. Dalam pengertian istilah *muzara'ah* diartikan sebagai berikut: hanafiah memberikan definisi sebagai berikut suatu ibarat tentang akad kerja sama penggarapan tanah dengan imbalan sebagian hasilnya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh *syara'*.

Malikiyah sebagaimana dikutip oleh wahbah zuhaili memberikan definisi *mudzara'ah* sebagai berikut sesungguhnya *muzara'ah* itu adalah *syirkah* (kerja sama) di dalam menanam tanaman (menggarap tanah). Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Al-Jaziri, mendefinisikan *muzara'ah* sebagai berikut. *Muzara'ah* adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.(Ahmad Wardi Muslich,2015:391-393)

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa *muzara'ah* adalah suatu akad kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan pertimbangan setengah-setengah, atau

sepertiga duapertiga atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.

2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Sebagai khalifah di bumi ini, Allah Ta'ala telah memberikan kepada manusia akal dan tubuh yang sempurna untuk berusaha. Allah Ta'ala juga telah menyediakan bumi yang representatif untuk dikelola dalam memenuhi kebutuhan manusia, sebagaimana yang tercantum dalam firman-firman Allah berikut:

﴿الزَّارِعُونَ خُفٍّ أَمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ أَنْتُمْ تُخْرِثُونَ مَا أَفْرَأَيْتُمْ﴾

Artinya ; Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya?

Al-Maidah ayat 2

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Hukum yang terkait pada *al-Muzara'ah* adalah boleh, berdasarkan dalil-dalil di atas, karena *al-Muzara'ah* itu saling menyahuti kebutuhan masing-masing pihak, ketika petani tidak punya lahan,

maka dia bekerja sama dengan pemilik tanah. Sebaliknya ketika pemilik lahan tidak punya kesempatan mengolah tanahnya, maka dia bisa mencari petani untuk mengolahnya.

3. Rukun-rukun dan syarat-syaratnya

Menurut Hanafyah, rukun *muzara'ah* ialah akad, yaitu *ijab* dan *qabul* antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun *muzara'ah* menurut Hanafiah ada empat, yaitu 1) tanah, 2) perbuatan kerja, 3) modal dan 4) alat-alat untuk menanam.

Rukun *al-Muzara'ah* menurut Jumhur Ulama adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah
- b. Petani penggarap
- c. Objek *al-Muzara'ah* (manfaat tanah dan hasil pertanian)
- d. *Ijab* dan *qabul* adakalanya diungkap dengan ucapan dan adakalanya diungkap dengan tindakan seperti petani langsung saja menggarap lahan. (Farida Arianti, Fikih Muamalah II. 2014: 103)

Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut.

- a. Syarat yang bertalian dengan *a'qidain*, yaitu harus berakal.
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:
 - 1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya/persentasenya ketika akad.
 - 2) hasil adalah milik bersama.
 - 3) bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama, misalnya dari kapas, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah,
 - 4) bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.

- 5) tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang *ma'lum*.
- d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami yaitu :
 - 1) tanah tersebut dapat ditanami.
 - 2) tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
- e. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah
 - 1) waktunya telah ditentukan.
 - 2) waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud , seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan(tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat).
 - 3) waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
 - 4) Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah. (Hendi Suhendi, 2008:158-159)

4. Bentuk-bentuk Akad *Muzara'ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk *muzara'ah* ada empat macam, tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal atau fasid. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.
- b. Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain. Dalam bentuk kedua ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.

- c. Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.
- d. Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zharir riwayat, *muzara'ah* menjadi *fasid*. Hal ini dikarenakan andai kata akad itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkan- nya alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa menyewanya menjadi *fasid*, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap maka disyaratkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan ijarah dengan *fasid*, sebab benih tidak ikut kepada *'amil* (penggarap) melainkan kepada pemilik. (Ahmad Wardi Muslich, 2015:400-401)

5. Hukum-hukum *Muzara'ah* yang *Shahih* dan *Fasid*

a. *Muzara'ah* yang *shahih*

Menurut hanafiah ada beberapa ketentuan yang berlaku untuk *muzara'ah* yang *shahih*. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman dibebankan pada *muzar'i* (penggarap).
- 2) Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah, yang nantinya diperhitungkan dengan penghasilan yang diperoleh.
- 3) Hasil yang diperoleh dari penggarapan tanah dibagi diantara penggarap dan pemilik tanah sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati pada waktu akad.

- 4) Akad *muzara'ah* menurut Hanabilah sifatnya tidak mengikat(*ghair lazim*), sedangkan menurut Malikiyah termasuk akad yang mengikat (*lazim*) apabila bibit telah disemaikan. Menurut Hanafiah dilihat dari sisi pemilik benih, akad *muzara'ah* termasuk *ghairu lazim*, tetapi dilihat dari pihak lain, ia termasuk *lazim*. Dengan demikian akad *muzara'ah* tidak boleh dibatalkan kecuali karena *udzur* (alasan).
 - 5) Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk dilakukan bersama, maka hal itu harus dilaksanakan. Akan tetapi, apabila tidak ada kesepakatan maka penggaraplah yang paling bertanggung jawab untuk menyiram dan memelihara tanaman tersebut.
 - 6) Dibolehkan menambah bagian dari penghasilan yang telah ditetapkan dalam akad.
 - 7) Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum hasil garapannya diketahui maka *muzar'i* tidak mendapatkan apa-apa, karena tetapnya akad *ijarah* disini didasarkan pada tetapnya waktu.
- b. Hukum *muzara'ah* yang *fasid*
- 1) Tidak ada kewajiban apapun bagi *muzar'i* (penggarap) dari pekerjaan *muzara'ah* karena akadnya tidak sah.
 - 2) Hasil yang diperoleh dari tanah garapan semuanya untuk pemilik benih baik pemilik tanah maupun penggarap. Dalam masalah ini Malikiyah dan Hanabilah sepakat dengan Hanafiah, yaitu apabila akadnya *fasid*, maka hasil tanaman untuk pemilik benih.
 - 3) Apabila benihnya dari pihak pemilik tanah maka pengelola memperoleh upah atas pekerjaannya, karena *fasidnya* akad *muzara'ah* tersebut. Apabila benihnya berasal dari penggarap maka pemilik tanah berhak memperoleh sewa atas tanahnya,

karena dalam kasus ini status akadnya menjadi sewa menyewa.

- 4) Dalam *muzara'ah* yang *fasid*, apabila muzar'i telah menggarap tanah tersebut maka ia wajib diberi upah yang sepadan (*ujratul mitsli*), meskipun tanah yang digarap tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini karena muzara'ah statusnya sebagai akad *ijarah* (sewa menyewa).
- 5) Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, upah yang sepadan (*ujrah mitsli*) dalam *muzara'ah* yang *fasid* harus ditetapkan dengan jumlah yang disebutkan, sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak

c. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Muzara'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman yang telah selesai dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzara'ah*, karena sebab:

- 1) Masa perjanjian *muzara'ah* telah habis. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulai penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah dipanen atau belum.
- 2) Adanya udzur atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun pihak penggarap. (Ahmad Wardi Muslich, 2015:401-404)

d. Zakat *Muzara'ah* dan Zakat *Mukhabarah*

1) Pengertian Zakat *Muzara'ah* dan Zakat *Mukhabarah*

Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan kepada orang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai batas *nishab*). Maka dalam kerja sama seperti ini salah satu atau keduanya (pemilik/ladang dan penggarap) membayar zakat bila telah sampai *nishab*.

Zakat hasil paroan sawah atau ladang ini diwajibkan atas orang yang punya benih, jadi pada *muzara'ah*, zakatnya wajib atas petani yang bekerja, karena pada hakekatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilan sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya

Sedangkan pada *mukhabarah*, zakat diwajibkan atas yang punya tanah karena pada hakekatnya dialah yang bertanam, petani hanya mengambil upah bekerja. Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dibayar zakatnya. Kalau benih dari keduanya, maka zakat wajib atas keduanya, diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi. (102411043_Bab2.pdf, 13 Maret 2018)

Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa *mukhabarah* adalah mengerjakan tanah (orang lain), seperti sawah, atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. Dengan adanya praktek *mukhabarah* sangat menguntungkan kedua belah pihak. Baik pihak pemilik sawah atau ladang maupun pihak penggarap tanah.

Jika dipandang dari siapa benih asal benih tanaman, maka dalam *muzara'ah* yang wajib zakat adalah pemilik tanah, karena dialah yang menanam, sedangkan penggarap hanya mengambil pekerja. Dalam *mukhabarah* yang wajib zakat adalah penggarap (petani) karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya.

Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya jika sudah sampai *senishab*, sebelum pendapatan dibagi dua. (Andi Arwini. Pdf diakses pada selasa, 28 Agustus 2018)

Menurut Yusuf Qardawi, bila pemilik itu menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, dan setengah gasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atau kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup *senishab*.

Bila bagian salah seorang cukup *senisab*, sedangkan seorang lagi tidak, maka wajib zakat atas yang memiliki bagian yang cukup *senishab*, sedangkan yang tidak cukup *senisab* tidak wajib zakat.

Tetapi Imam Syafi'i, berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang, yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya bila jumlah hasil sampai lima *wasaaq*, masing-masing mengeluarkan zakat 10% dari bagiannya

2) Dasar Hukum Zakat *Muzara'ah*

Syekh Jalal Al-Bulqini yang mengikuti kitab *Majmu'* dan *Hasyiyah Raudah* berkata, “sesungguhnya keuntungan tanah yang dimiliki atau diwakafkan kepada orang tertentu (hukumnya sebagai berikut): apabila bibitnya berasal dari harta pemilik tanah atau yang diwakafi, maka ia wajib zakat dari hasil yang dikeluarkan oleh tanah itu. Apabila bibitnya dari harta penggarap, dan kita memperbolehkan *mukhabarah* (bagi hasil dalam pertanian

antara pemilik tanah dan penggarap), maka zakatnya merupakan kewajiban penggarap, bukan kewajiban pemilik tanah, sebab hasil yang ia terima merupakan hasil dari sewaan tanahnya. (Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, terjemahan Fat-hul Mu'in: 549)

Akad *mukhabarah* diperbolehkan berdasarkan hadist Nabi SAW, yang artinya sesungguhnya nabi telah menyerahkan tanah kepada penduduk Khaibar agar ditanami dan dipelihara, dengan perjanjian bahwa mereka akan diberi sebagian hasilnya. (rhadi.wordpress.com, 28 Agustus 2018)

3) Zakat Tanah Yang Disewa

Zakat wajib atas pemilik bila ia menanam tanah. Pemilik tanah ada yang menanam sendiri bila ia seorang petani. Ini dalam pandangan agama sangat terpuji. Zakat hasilnya dalam kasus seperti itu adalah 10% atau 5%, oleh karena tanah dan tanamannya sendiri.

Pemilik dan rekan kongsinya penggarap menanggung zakat secara bersama. Bila pemilik itu menyerahkan tanahnya itu kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapat masing-masing, bila cukup *senishab* dengan hasil tanaman lain. Tetapi Syafi'i diberitakan, sebagaimana dikutip oleh Ahmad, berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang oleh karena itu wajib wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya, bila jumlah hasil sampai 5 *wasaq*; masing-masing mengeluarkan 10% dari bagiannya. (Yusuf Qardawi, Fikih Zakat.375)

C. *Al-Milkiyyah* (Kepemilikan)

1. Pengertian Kepemilikan dan Hak Milik

Al-Milkiyyah dan *al-Milku* (kepemilikan, hak milik) adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh *syara'* yang hubungan keterikatan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk pentasharufan terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan pentasharufan.

Al-milku secara etimologi artinya adalah, penguasaan seseorang terhadap harta, dalam artian hanya dirinya yang berhak melakukan pentasharufan terhadapnya. *Al-milku* adalah keterkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemilikannya bisa melakukan pentasharufan terhadapnya secara mendasar kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan oleh *syara'*. (Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu. 2011:449)

a. Bisa Tidaknya Suatu Harta Untuk Dimiliki

Pada dasarnya, harta bisa untuk dimiliki, hanya saja terkadang muncul suatu hal yang dalam semua keadaan atau dalam beberapa keadaan menjadikannya tidak bisa untuk dimiliki. Berdasarkan hal ini, harta dalam kaitannya dengan bisa tidaknya untuk dimiliki terbagi menjadi tiga macam,

- 1) Harta yang sama sekali tidak bisa dimilikkan (*at-Tamliik*, menjadikannya milik orang lain) dan tidak pula bisa dimiliki oleh diri sendiri.

Yaitu harta yang dikhususkan untuk kepentingan dari kemanfaatan umum, seperti misalnya jalan umum, jembatan, benteng, rel kereta api, sungai, museum, perpustakaan-perpustakaan umum, taman-taman umum dan lain sebagainya.

- 2) Harta yang tidak bisa dimiliki kecuali dengan adanya sebab yang ditetapkan oleh *syara'* yang karena adanya sebab tersebut

harta itu bisa untuk dimiliki, seperti harta wakaf dan aset-aset *baitul mall* (aset-aset negara), atau yang dikenal dengan sebutan aset bebas menurut istilah pakar hukum.

- 3) Harta yang bisa dimiliki (*at-Tamalluk*) dan dimilikkan (*at-Tamlik*) secara mutlak tanpa ada suatu syarat pembatasan tertentu, yaitu harta selain kedua macam harta diatas.

2. Macam-macam Kepemilikan

Kepemilikan adakalanya sempurna atau utuh dan adakalanya tidak sempurna.

a. Kepemilikan sempurna atau utuh

Yaitu kepemilikan atas sesuatu secara keseluruhan, baik zatnya (bendanya) maupun kemanfaatannya (penggunaannya), sekiranya sipemilik memiliki semua hak-hak yang diakui hukum terhadap sesuatu tersebut.

Pengertian hak milik yang sempurna menurut Wahbah Zuhaili adalah hak milik yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara' tetap ada ditangan pemilik.

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi hak milik yang sempurna adalah suatu hak milik yang mengenai zat barang dan manfaatnya. Dari definisi tersebut, baik yang pertama maupun kedua dapat dipahami bahwa hak milik yang sempurna merupakan hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis *tasarruf* yang dibenarkan oleh syara'. (Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat. 2015: 73)

Muhammad Abu Zahrah mengemukakan beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna sebagai berikut:

- 1) Milik yang sempurna memberikan hak kepada sipemilik untuk melakukan *tasarruf* terhadap barang dan manfaatnya dengan

berbagai macam cara yang dibenarkan oleh syara', seperti jual beli, hibah, *ijarah* (sewa menyewa), *i'arah*, wasiat, wakaf, dan *tasarruf-tasarruf* lainnya yang dibenarkan oleh syara' dan tidak bertentangan dengan prinsip dan kaidah-kaidahnya.

- 2) Milik yang sempurna juga memberikan hak manfaat penuh kepada sipemilik tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatan atas barang tersebut tidak diharamkan oleh syara'.
- 3) Milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa dan waktu tertentu. Ia hak yang mutlak tanpa dibatasi dengan waktu, tempat, dan syarat. Setiap syarat yang bertentangan dengan tujuan akad tidak berlaku. Hak milik tersebut tidak berakhir kecuali dengan perpindahan hak milik secara sah, atau dengan warisan atau benda dimana hak milik tersebut ada telah hancur atau rusak. (Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat. 2015:73)
- 4) Orang yang menjadi pemilik yang sempurna apabila merusakkan atau menghilangkan barang yang dimilikinya ia tidak dibebani ganti kerugian, baik dengan *mal mitsli* maupun *qimi*, karena penggantian tersebut tidak ada artinya baginya, karena ia mengganti untuk dirinya sendiri. Meskipun demikian ia tetap dibebani pertanggungjawaban atas tindakan perusakan atas hartanya, mungkin berupa hukuman *ta'zir*, atau ia dinyatakan *mahjur a'laih*, sehingga ia tidak boleh men-*tasarruf*-kan sendiri hartanya, melainkan dibawah perwalian.

Diantara karakteristiknya yang terpenting adalah bahwa itu adalah kepemilikan yang mutlak, permanen yang tidak terbatas oleh masa tertentu selama sesuatu yang dimiliki masih ada, dan tidak bisa digugurkan (maksudnya menjadikan sesuatu itu tanpa pemilik)

b. Kepemilikan tidak sempurna

Yaitu kepemilikan sesuatu, akan tetapi hanya zatnya (bendanya) saja, atau kemanfaatannya (penggunaannya) saja.

Kepemilikan terhadap kemanfaatan atau hak penggunaan sesuatu bisa berupa hak yang bersifat personal (*haqq syakhsy*) bagi sipemilik hak penggunaan tersebut, maksudnya hak itu mengikuti individu pemilik hak tersebut bukan mengikuti zat atau bendanya.

Muhammad Yusuf Musa memberikan definisi *milk naqish* (tidak sempurna) adalah memiliki manfaatnya saja, karena barangnya milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa manfaat. (Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat. 2015: 74)

c. Macam-macam kepemilikan tidak sempurna

Berdasarkan keterangan di atas, maka kepemilikan tidak sempurna ada tiga macam,

1) Kepemilikan terhadap sesuatu, akan tetapi hanya bendanya saja (*milkul 'ain*)

Yaitu sesuatu benda yang kepemilikannya milik seseorang sedangkan penggunaan dan kemanfaatannya milik orang lain, misalnya seperti A mewasiatkan untuk B bahwa ia (B) boleh menempati rumah A atau menggarap sawahnya selama B hidup atau selama tiga tahun misalnya, maka ketika A meninggal dunia dan B menerima wasiat itu, maka rumah itu, maksudnya benda tetap milik ahli waris.

2) Kepemilikan atas manfaat suatu barang yang bersifat personal atau hak pemanfaatan dan penggunaan (*haqqul intifaa'*)

Ada lima sebab atau faktor munculnya kepemilikan manfaat atau hak pemanfaatan dan penggunaan, yaitu, peminjaman, penyewaan, pewakafan, wasiat dan *al-Ibaahah* (pembolehan).

Peminjaman (*al-I'jaarah*) menurut jumhur ulama Hanafiah dan ulama Malikiyyah adalah, pemilikan manfaat tanpa suatu ganti imbalan (secara cuma-cuma, tanpa biaya).

Sedangkan penyewaan (*ijaarah*) adalah, pemilikan manfaat dengan suatu ganti imbalan (upah, biaya sewa).

Wakaf adalah menahan suatu barang dari dimilikkan kepada seorang pun sedangkan kemanfaatannya diberikan kepada pihak yang diwakafi. Sedangkan perwasiatan suatu kemanfaatan berfaedah pemilikan manfaat barang yang diwasiatkan saja (untuk pihak yang diberi wasiatan). Adapun *al-Ibaahah* (pembolehan) adalah, izin untuk mengkonsumsi atau menggunakan sesuatu, seperti seseorang mengizinkan kepada orang lain untuk mengonsumsi makanan dan buah-buahan miliknya. (Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 2011:453)

I'arah (pinjaman) menurut jumhur ulama Hanafiah dan Maliyah adalah pemilikan atas manfaat tanpa imbalan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa orang yang menerima pinjaman (peminjam) berhak untuk memanfaatkan barang yang dipinjamnya untuk dirinya sendiri, dan ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. (Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. 2015: 77)

Akan tetapi, ia tidak boleh mengecewakannya karena *i'arah* (pinjaman) merupakan akad *ghair lazhim* (tidak tetap) yang boleh dikembalikan setiap waktu. Sedangkan *ijarah* adalah akad yang *lazim* (tetap), ada ketentuan batas waktunya. Di samping itu, menyewakan barang yang dipijam oleh si peminjam merugikan si pemilik barang.

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah definisi *i'arah* adalah dibolehkannya mengambil manfaat (atas barang) tanpa imbalan. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *i'arah* itu bukan kepemilikan, melainkan hanya kebolehan. Oleh katena itu, si peminjam hanya boleh memanfaatkan barang yang dipinjamnya oleh dirinya sendiri, dan tidak boleh

meminjamkannya kepada orang lain. (Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat. 2015: 83)

Wasiat dalam arti bahasa adalah pesan. Menurut istilah syara', wasiat adalah pesan terhadap sesuatu yang baik, yang harus dilaksanakan sesudah seseorang meninggal. Wasiat terhadap harta bisa menyangkut benda dan manfaatnya, atau bendanya saja tanpa manfaat, atau manfaatnya tanpa benda.

Apabila wasiat menyangkut benda dan manfaatnya, maka orang yang diberi wasiat berhak secara penuh untuk melakukan *tasarruf* terhadap harta tersebut, karena telah menjadi milik yang sempurna.

Wasiat atas manfaat hanya memberikan hak milik mafaat, sedangkan bendanya milik orang lain. Wasiat terhadap manfaat hukumnya diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut jumhur ulama, wasiat terhadap manfaat hukumnya boleh. Alasannya adalah pada umumnya manfaat boleh dijadikan objek akad seperti *ijarah*, *i'arah*, dan sebagainya.

Ibahah didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili adalah persetujuan untuk menghabiskan sesuatu atau menggunakannya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *ibahah* adalah persetujuan dari pemilik barang untuk memanfaatkan sesuatu dengan cara dihabiskan atau dengan digunakan tanpa menghabiskan barangnya. (Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat. 2015: 80)

Contohnya:

- a) Persetujuan untuk mengonsumsi makanan, minuman, atau buah-buahan.
 - b) Persetujuan secara umum untuk menggunakan fasilitas umum, seperti lewat di jalan, duduk-duduk di taman, masuk ke sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.
 - c) Persetujuan khusus untuk menggunakan hak milik orang tertentu, seperti naik kendaraannya, atau tinggal dirumahnya.
- 3) Kepemilikan atas manfaat yang bersifat kebendaan atau *haqqul irtifaaq* (hak menggunakan dan memanfaatkan suatu barang karena demi kepentingan barang lain)

Haqqul irtifaaq adalah suatu hak yang ditetapkan atas suatu harta tidak bergerak demi kemanfaatan dan kepentingan harta tidak bergerak lainnya yang dimiliki orang lain. Ini adalah sebuah hak yang berlaku tetap selama kedua harta tidak bergerak itu masih ada tanpa melihat siapa pemiliknya. Seperti, hak atas air irigasi (*haqqusy syirbi*), hak kanal atau saluran air (*haqqul majraa*), hak saluran pembuangan air (*haqqul masiil*) dan lain sebagainya. (Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. 2011: 449-457)

a.) Ciri khas *milik al-manfaat asy-syakhsi*

Ada beberapa ciri khas dari *milik al-manfaat asy-syakhsi*, antara lain:

- (1) Hal milik manfaat dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada saat menentukannya. Seseorang yang meminjamkan kendaraannya kepada orang lain, boleh membatasi pemanfaatan kendaraan tersebut dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan atau satu tahun, dan dengan tempat tertentu.
- (2) Menurut Hanafiah, hak milik manfaat *asy-syakhsi* tidak bisa diwaris. Alasannya adalah karena warisan hanya berlaku untuk harta konkret, sedangkan manfaat tidak dianggap sebagai harta.
- (3) Pemilik hak dan manfaat menerima benda yang diambil manfaatnya itu walaupun secara paksa dari pemiliknya. Apabila benda tersebut telah diterimanya, maka benda itu menjadi amanat di tangannya yang harus dijaga seperti menjaga miliknya sendiri.
- (4) Pemilik manfaat harus menyiapkan biaya yang dibutuhkan oleh benda yang diambil manfaatnya, apabila manfaat tersebut diperoleh dengan Cuma-Cuma, seperti dalam *i'arah*. Apabila pemanfaatan tersebut diperoleh imbalan, seperti dalam *ijarah* (sewa

menyewa), maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh pemilik barang.

- (5) Pemilik manfaat harus mengembalikan barang kepada pemiliknya setelah ia selesai menggunakannya, kecuali apabila pemilik manfaat merasa dirugikan, misalnya tanamannya belum dapat dipetik (dipanen). Dalam hal ini pengembalian barang bisa ditunda sampai musim panen, dengan syarat menambang uang sewa yang wajar. (Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mualamalat*. 2015: 81-82)

b) Berakhirnya hak manfaat

Hak manfaaat adalah hak yang dibatasi dengan waktu, sehingga sewaktu-waktu dapat berakhir.ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya hak manfaat *asy-syaksiyah*, yaitu dikarenakan:

- (1) Selesainya masa pengambilan manfaat yang dibatasi waktunya
- (2) Rusaknya benda yang diambil manfaatnya atau terdapat cacat yang tidak memungkinkan dimanfaatkan benda tersebut, seperti robohnya rumah yang ditempati.

(3) Meninggalnya pemilik manfaat menurut Hanafiah, karena manfaat menurut mereka tidak bisa diwaris

d. Sebab-sebab kepemilikan sempurna

- 1) Menguasai sesuatu yang statusnya *mubah* (tidak milik siapapun, *al-istilaa' a'lal mubaah*)

Harta mubah adalah harta yang tidak masuk di dalam kepemilikan orang tertentu dan ada suatu alasan yang diakui oleh syara' yang menghalangi untuk memilikinya, seperti air yang terdapat di tempat sumbernya.

- 2) Hukum *al-ma'aadin*

Para Fuqaha berbeda pendapat seputar masalah kepemilikan *al-Ma'aadin* dengan cara menguasainya dan penetapan hak negara terhadap *al-Ma'aadin* jika ditemukan di area lahan tidak bertuan.

al-Ma'aadin adalah, tempat-tempat penambangan material bumi berupa emas, perak, tembaga dan lain sebagainya. "*al-Ma'din*," menurut bahasa ilmu pengetahuan hasil tambang berupa bahan-bahan logam atau metal.

- 3) Hukum *al-kunuuz* (harta terpendam)

Harta terpendam islam adalah, harta terpendam yang memiliki semacam tanda atau tulisan yang menunjukkan bahwa harta itu dipendam setelah kemunculan Islam, seperti

tulisan kalimat *syahadat* atau *mushhaf*, atau ayat Al-Qur'an atau nama khalifah Muslim. (Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu. 2011:461)

e. Akad-akad pemindah kepemilikan

Ada dua hal yang masuk ke dalam cakupan akad-akad yang menjadi sebab kepemilikan secara langsung, yaitu,

- 1) Akad-akad yang bersifat paksaan yang diberlakukan oleh otoritas pengadilan secara langsung mewakili pemilik yang sebenarnya, seperti menjual secara paksa harta dan aset kekayaan pihak yang berutang untuk menutupi utang-utangnya, dan menjual harta benda timbunan.
- 2) Pencabutan kepemilikan secara paksa. Ada dua bentuk yaitu *syuf'ah* (hak untuk mengambil alih kepemilikan secara paksa) dan mengambil alih kepemilikan demi kepentingan umum.
- 3) *Al-khalafiyyah* (pergantian kepemilikan)

Al-khalafiyyah adalah, seorang individu yang menjadi pengganti bagi seorang individu yang lain di dalam apa yang dimilikinya.

- 4) Sesuatu yang muncul dan terlahir (terhasilkan) dari sesuatu yang dimiliki

Maksudnya adalah, bahwa apa yang terlahir atau terhasilkan (disebut *al-Far'u*) dari sesuatu yang dimiliki

(disebut *al-Ashlu*), maka itu adalah milik pemilik sesuatu tersebut. Oleh karena itu orang yang mengghasab suatu lahan, lalu ia menanaminya, maka tanaman itu adalah miliknya menurut jumhur fuqaha selain ulama Hanabillah. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011:462-470)

D. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti, terdapat beberapa hal penelitian yang berkaitan dengan studi analisis terhadap pengeluaran zakat hasil *mampiduo* sawah.

Karya tulis ilmiah Umi Kholifah yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Ketidakpastian Pembayaran Zakat Padi di Desa Purwokerto Kecamatan Kayu Kabupaten Pati dimana di skripsi ini membahas pada tingkat pengetahuan masyarakat yang minim tentang agama di desa Purwokerto, maka petani belum mengetahui prosedur pembayaran zakat padi, oleh karena itu biasanya para petani mengeluarkan zakatnya seketika di sawah dan dibagikan pada orang-orang yang ngasak (memungut hasil sisa panen) mereka mendapat bagian satu baskom untuk masing-masing orang, bukan hanya fakir miskin saja yang mendapat zakat itu, tapi ibu-ibu rumah tangga yang kehidupannya kecukupan pun mendapat zakat tersebut. Petani tidak mengukur seberapa besar zakat yang harus dikeluarkan melainkan mengira-ngiranya sendiri. Sementara pengeluaran zakat di Desa Purwokerto Kecamatan Kayu Kabupaten Pati tidak sesuai dengan *nisab*. Dalam hal ini Umi Kholifah lebih terfokus mengapa terjadi kerancuan

pengeluaran zakat padi di Desa Purwokerto Kecamatan Kayu Kabupaten Pati, dan bagaimana dasar hukum terhadap pengeluaran zakat padi di Desa Purwokerto Kecamatan Kayu Kabupaten Pati.

Karya tulis ilmiah Ahmad Mubarak yang berjudul *Studi Analisis Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Pengeluaran Zakat Harta Perdagangan Yang Ditimbun*. Dimana skripsi ini membahas dari pendapat Imam Malik diatas bahwa muhtakir mengeluarkan zakatnya ketika barang dagang`an tersebut terjual. Meskipun barang dagangan yang dimiliki masih berada ditangannya sudah beberapa tahun, ia wajib mengeluarkan zakatnya satu kali saja. Pendapat Imam Malik ini bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang harus mengeluarkan zakatnya jika harta perdagangan tersebut sudah sampai satu *nishab* dalam waktu satu tahun meskipun dia belum menjual barang dagangannya. Dalam hal hal ini Ahmad Mubarak lebih terfokus bagaimana *istinbath* hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menentukan pengeluaran zakat harta perdagangan yang ditimbun.

Karya tulis Ageng Sulistyowati yang berjudul *Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Zakat Sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang*. Dimana skripsi ini membahastentang berbedanya pendapat masyarakat mengenai *nishab* dan kadar zakat yang dikeluarkan dengan ketentuan hukum Islam. Padahal dalam hukum Islam terdapat syarat-syarat dan ketentuan mengenai kadar dan batas *nishab* zakat hasil pertanian sudah ditetapkan. Dalam hal ini Ageng Sulistyowati lebih

terfokus pada bagaimana praktek zakat sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, bagaimana analisis hukum islam terhadap praktek zakat sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.

Karya tulis Siti Masyitoh yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi di Desa Cikalong Kecamatan Didamuluh Kabupaten Ciamis*. Dimana skripsi ini membahas tentang praktek pengeluaran zakat yang mana pemilik lahan menyerahkan sawahnya yang mana pemilik lahan hanya menyerahkan pupuk sebagai modal awal, sedangkan segala perlengkapan selain pupuk berasal dari penggarap. Zakat hanya dikeluarkan oleh pemilik lahan, sedangkan penggarap tidak mengeluarkan zakat walau sudah sampai senisab. Dalam hal ini Siti Masyitoh lebih terfokus pada bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap praktik zakat pertanian padi di Desa Cikalong Kecamatan Didamuluh Kabupaten Ciamis.

Dari karya-karya tulis di atas ada kesamaannya dengan apa yang penulis teliti yaitu tentang *Studi Analisis Pengeluaran Zakat Hasil Sawah Mampiduo*. Akan tetapi jauh berbeda pada praktek dan objeknya. Penulis lebih terfokus kepada bagaimana tata cara *mampiduo* sawah di Jorong Tigo Batua Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, bagaimana tata cara bagi hasil *mampiduo* sawah di Jorong Tigo Batua Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, dan bagaimana tata cara perhitungan zakat hasil *mampiduo* di Jorong Tigo Batua Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan di Jorong Tigo Batua Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Penulis mengelola data secara kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang diperoleh dari objek yang diteliti. Penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana studi analisis terhadap pembayaran zakat hasil *mampiduo* sawah di Jorong Tigo Batua Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini bertempat di Jorong Tigo Batua Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian skripsi ini selama empat bulan mulai dari Mei 2018 sampai Agustus 2018.

NO	Kegiatan	Bulan			
		Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Seninar proposal skripsi	V			
2.	Melakukan penelitian lapangan		V		
3.	Menganalisis hasil wawancara dan membuat laporan peneliian		V		
4.	Membuat hasil penelitian		V		
5.	Ujian munakasah				V

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan kunci utama dalam penelitian yang penulis lakukan. Dalam melakukan kegiatan tersebut, penulis dibantu oleh instrument pendukung yaitu *field-notes*, pedoman wawancara dan *hand phone*.

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau subjek yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data diantaranya yaitu adalah lima orang pemilik sawah dan lima orang pengelola sawah di Jorong Tigo Batua Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Penulis memakai sumber data ini, yaitu dari beberapa buku, karya ilmiah lainnya, dan informasi dari wali nagari Sungai Tarab.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran pribadi bertatap muka ketika seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan untuk masalah penelitian kepada seorang responden.

Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan lima orang pemilik sawah dan lima orang pengelola sawah Jorong Tigo Batua Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Tentang pembayaran zakat hasil *mampiduo* sawah.

2. Dokumen

Dokumen merupakan bagian dari sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa pengelolaan data orang lain dalam bentuk buku-buku atau karya ilmiah sebagai data tambahan dalam penulisan karya ilmiah.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara diorganisasikan kedalam kategori kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola. Memilih mana yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiono, 2012: 62-89)

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Hal ini dilakukan melalui penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau objek penelitian.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi yang diberikan pemilik sawah dan pengelola sawah.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
3. Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. (Bambang Sunggono, 2011:23)

D. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Selama pelaksanaan penelitian, suatu kesalahan dimungkinkan dapat timbul. Baik itu berasal dari diri sendiri atau dari pihak informan.

Untuk mengurangi dan meniadakan kesalahan data tersebut, peneliti perlu mengadakan pengecekan kembali data tersebut sebelum diproses dalam bentuk laporan dengan harapan laporan yang akan disajikan nanti tidak mengalami kesalahan. Untuk itu perlu diadakan uji keabsahan data dengan beberapa teknik, memandang dalam penelitian kualitatif hasil yang didapat sering kali diragukan kebenarannya. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas) dan *confirmability* (obyektivitas).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Sungai Tarab

1. Kondisi Geografis

a. Kondisi Geografis Nagari

Nagari Sungai Tarab terletak pada $100^{\circ} 28'26''$ - $100^{\circ} 36'63''$ BT dan $0^{\circ} 22'08''$ - $0^{\circ} 27'18''$ LS mempunyai luas 1,296 Ha terdiri dari 4 jorong.

Berdasarkan ketinggian, Nagari Sungai Tarab terletak pada ketinggian antara 450 s/d 550 meter di atas permukaan laut.

b. Batas Administrasi Nagari

Batas-batas administrasi Nagari Sungai Tarab adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Nagari Sumanik
Kecamatan Salimpaung

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nagari Gurun,
Kecamatan Sungai Tarab

Sebelah Barat : berbatasan dengan Nagari Koto Tuo,
Kecamatan Sungai Tarab

Sebelah Timur : berbatasan dengan Nagari Sungayang

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Nagari Sungai Tarab adalah 1,296 Ha, dengan perincian luas per Jorong adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Jorong
di Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab

No.	Jorong	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Koto Hiling	191	14
2.	Sungai Tarab	613	47
3.	Tiga Batur	247	15
4.	Koto Panjang	245	15
	Jumlah	1,296	100

Sumber : Data Base Nagari Sungai Tarab

d. Topografis dan Penggunaan Lahan

Topografi Nagari Sungai Tarab berbukit-bukit dan bergelombang, beriklim tropis dan memiliki kawasan hutan. Luas lahan di Nagari Sungai Tarab sebagian besar terdiri dari kawasan hutan ± 5 %. Bila dilihat dari komposisi penggunaannya, lahan di Nagari Sungai Tarab lebih banyak diperuntukan untuk sektor pertanian seperti sawah, perkebunan sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 1.2
Luas Lahan Menurut Penggunaan
di Nagari Sungai Tarab

No.	Penggunaan Lahan	Luas Area (Ha)	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	Pemukiman	105	8,1
2.	Sawah	818	63,1
1	2	3	4
3.	Tanah Kering	245	18,9
4.	Kebun Campuran/Sejenis	0	-
5.	Perkebunan	0	-
6.	Hutan	7	0,5
7.	Teba/tambak/kolam	98	7,5

1	2	3	4
8.	Tanah terbuka/lap Olah Raga	4	0,3
9.	Pemandian/kollam renang	0,75	0,4
10.	Jln Raya Kabupaten/Nagari	7	0,4
11	Lainnya	11,25	0,8
	Jumlah	1,296	100

Sumber : Data base Nagari Sungai Tarab

2. Gambaran Umum Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Sungai Tarab Tahun 2016 tercatat sebanyak .10.537. jiwa sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Luas wilayah dan Jumlah Penduduk Berdasarkan
Jorong Tahun 2016

No	Jorong	Luas Wilayah (Ha)	Penduduk		
			Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Koto Hiling	191	419	442	857
2	Sungai Tarab	613	3.020	3.159	6.186
3	Tiga Batur	247	1.132	1.301	2.437
4	Koto Panjang	245	541	491	1.057
	Jumlah	1.296	5112	5393	10.537

Sumber : Data base Nagari Sungai Tarab

b. Komposisi Penduduk

1) Menurut Jenis Kelamin

Dilihat dari segi komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Nagari Sungai Tarab dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Nagari Sungai Tarab Tahun 2016

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laki-laki (jiwa)	%	Perempuan (jiwa)	%
2012	10.550	5.181	49,11	5.367	50,89
2013	10.537	5.158	48,95	5.379	51,04
2014	10505	5112	48,66	5393	51,34
2015	10.513	5.039	48,44	5.420	51,55
2016	10.537	5.050	49,12	5.425	50,75

Sumber : Data Base Nagari Sungai Tarab

2) Menurut Kepadatan Penduduk

Tabel 1.5
Komposisi Penduduk Menurut Kepadatan
Di Nagari Sungai Tarab Tahun 2016

Tahun	Jumlah penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM²)
2012	10.550	1.296	12,28
2013	10.537	1.296	12,29
2014	10505	1.296	12,29
2015	10.513	1,298	12,30
2016	10.537	1,310	12,32

Sumber : Data Base Nagari Sungai Tarab

Dilihat dari komposisi penggunaannya, lahan di Nagari Sungai Tarab lebih banyak diperuntukan untuk sektor pertanian seperti sawah dan perkebunan. Salah satu Jorong yang ada di Nagari Sungai Tarab adalah Jorong Tigo Batua. Pada umumnya pekerjaan masyarakat di Jorong Tigo Batua adalah sebagai petani. Persentase masyarakat Jorong Tigo Batua yang menggunakan praktek *mampiduo*i sawah adalah 60%. Praktek ini dilakukan karena adanya masyarakat yang tidak mampu mengolah sawah tapi mempunyai lahan. (Emrizal, Wawancara Pribadi, Nagari Sungai Tarab, Pada Tanggal 1 Agustus 2018),

Disisi lain ada masyarakat yang tidak mempunyai tanah atau lahan untuk dikelola tapi mempunyai kemampuan untuk mengelola lahan menjadi sawah atau ladang. Praktek *mampiduo*i sawah juga dilakukan masyarakat karena adanya masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi pemilik lahan menyewakan tanah tanahnya pada seorang masyarakat untuk dikelola menjadi sawah sampai padi teresbut dipanen.

B. Penentuan Kepemilikan Padi dalam Tradisi *Mampiduo*i Sawah Di Jorong Tigo Batua Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

Pertanian adalah salah satu mata pencarian penting masyarakat di Jorong Tigo Batua Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. 90% masyarakat Tigo Batua berprofesi sebagai petani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Praktek yang dilakukan masyarakat Tigo Batua dalam penentuan kepemilikan padi adalah berdasarkan setelah panen dikeluarkan seluruh biaya seperti biaya bajak sawah, biaya panen dan biaya benih. (Jusmaniar, Wawancara Pribadi, Tigo Batua Nagari Sungai Tarab, pada tanggal 29 Juni 2018). Setelah itu hasil dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap sawah, seperti yang dilakukan oleh:

1. Ibu Jusmaniar

Ibu Jusmaniar adalah pemilik lahan dan ibu Fitri adalah penggarap, tetapi ibu Jusmaniar juga ikut dalam mengelola sawah seperti menanam padi, menyiangi dan panen padi. Ibu Jusmaniar memiliki luas sawah 10 *lupak*/bidang. Benih yang digunakan adalah sebanyak 15 *rantang* dengan ukuran 7 *rantang* 45 kg. Jadi total benih yang digunakan adalah 105 kg. Hasil panen yang diperoleh adalah 47,62 *bak*/2000 kg. Ibu tersebut mengelola sawahnya dengan ibu Fitri.

Sistim pembagian hasilnya adalah dikeluarkan seluruh biaya upah bajak, biaya upah panen padi, biaya benih, dan dibagi dua antara ibu Jusmaniar dan ibu Fitri, biaya yang dikeluarkan adalah 5000.000. Dalam setahun ibu Jusmaniar hanya melakukan satu kali panen padi. Hasil panen padi ibu Jusmaniar sampai *senishab* apabila padinya bagus dan tidak dimakan tikus. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh ibu Jusmaniar dan ibu Fitri adalah dikeluarkan seluruh biaya upah, benih, dan dibagi dua antara ibu Jusmaniar dan ibu Fitri. Hasil panen padi bersih adalah 166,5 *bak*/1600 kg

Menurut pendapat ibu Jusmaniar hasil panen padi dalam *mampiduoi* sawah wajib dikeluarkan zakatnya jika telah sampai *senishab*. (Jusmaniar dan Fitri Wawancara Pribadi, Tigo Batua Nagari Sungai Tarab, pada tanggal 29 Juni 2018). Sistim pengeluaran zakat yang dilakukan oleh Ibu Jusmaniar dan ibu Fitri adalah pertama, dikeluarkan dulu upah bajak, biaya benih dan upah panen padi, kedua hasil dibagi dua antara ibu Jusmaniar dan ibu Fitri. Setelah ibu Jusmaniar dan ibu Fitri memperoleh bagian hasil panen padi masing-masing, ibu Jusmaniar mengeluarkan zakat hasil panen padi tersebut. Ibu Fitri juga mengeluarkan zakat hasil panen padi yang diperoleh ibu Fitri tersebut. Zakat panen padi dalam *mampiduoi* sawah yang dikeluarkan oleh ibu Jusmaniar dan ibu Fitri adalah 10 % dari hasil panen yang diperoleh.

Perhitungan *nishab* yang dilakukan ibu Jusmaniar dan Ibu Fitri adalah berdasarkan berapa *bak* hasil panen padi yang diperoleh dengan ukuran 1 baknya 42 kg. Terkait dengan cara pengeluaran zakat panen padi dalam *mampiduo* sawah Ibu Jusmaniar tidak ada menanyakan kepada tokoh masyarakat maupun ulama tentang cara mengeluarkan zakat hasil panen padi dalam *mampiduo* sawah dan hanya mengeluarkan zakat sesuai apa yang diketahui oleh ibuk tersebut. Ibu Jusmaniar mengeluarkan zakat hasil panen padi sebanyak 5 *bak*/karung. Setara dengan 10% dari hasil panen padi yang diperoleh. Ibu Fitri juga mengeluarkan zakat hasil panen padi sebanyak 5 *bak*/karung. Setara dengan 10% dari hasil panen padi yang diperoleh. Ibu Fitri juga mengeluarkan zakat 5 *bak*/karung setara 210 kg.

Cara pemberian zakat yang dilakukan oleh ibu Jusmaniar memberikan kepada orang yang kurang mampu. Ibu ini mengeluarkan zakat panen padi dalam *mampiduo* sawah setelah hasil panen padi dibagi dua antara ibu Jusmaniar dan ibu Fitri. Akad atau pengucapan penyerahan zakatnya adalah “ini ada sedikit zakat dari hasil panen saya mohon diterima”.

2. Ibu Zirhafni

Ibu Zirhafni adalah pemilik lahan dan ibu Sri adalah penggarap, tetapi ibu Zirhafni juga ikut dalam mengelola sawah seperti menanam padi, menyiangi dan panen padi. Ibu Zirhafni memiliki jumlah luas sawah 7 *lupak*/7 bidang. Benih yang digunakan ibu Zirhafni adalah sebanyak 1 ½ *bak* atau setara dengan 1 ½ karung. Hasil panen padi yang diperoleh ibu Zirhafni adalah sebanyak 40 *bak*/1.680 kg. Ibu Zirhafni mengelola sawahnya berdua dengan ibu Sri.

Sistim pembagian hasil yang dilakukan oleh ibu Zirhafni dan ibu Sri adalah yang pertama dikeluarkan seluruh upah, benih dan hasil panen padi dibagi dua antara ibu Zirhafni dan ibu Sri, biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 1500.000. Ibu Zirhafni melakukan panen padi dua kali dalam satu tahun. Sistim perjanjian bagi hasil yang dilakukan

ibu Zirhafni dan ibu Sri adalah pertama, dikeluarkan biaya upah bajak, upah panen dan biaya benih, kedua hasil dibagi dua antara ibu Zirhafni dan ibu Sri. Hasil panen padi bersih adalah 36 bak/1.512 kg

Sistim pembagian hasil panen padi adalah pertama, dikeluarkan dulu seluruh biaya upah bajak, biaya upah panen padi dan biaya benih. Kedua, hasil panen padi dibagi dua antara ibu Zirhafni dan ibu Sri. Menurut pendapat ibu Zirhafni hasil panen padi dalam *mampiduo*i sawah wajib dikeluarkan zakatnya jika telah sampai senisab.

Sistim pengeluaran zakat yang dilakukan oleh Ibu Zirhafni dan ibu Sri adalah pertama, dikeluarkan dulu upah bajak, biaya benih dan upah panen padi. Kedua, hasil panen padi dibagi dua antara ibu Zirhafni dan ibu Sri. Setelah ibu Zirhafni dan ibu Sri memperoleh bagian hasil panen padi masing-masing, ibu Zirhafni mengeluarkan zakat hasil panen padi tersebut. Ibu Sri juga mengeluarkan zakat hasil panen padi yang diperoleh ibu Sri tersebut. Zakat panen padi dalam *mampiduo*i sawah yang dikeluarkan oleh ibu Zirhafni dan ibu Sri adalah 10 % dari hasil panen yang diperoleh.

Perhitungan *nishab* yang dilakukan ibu Zirhafni dan Ibu Sri adalah berdasarkan berapa *bak* hasil panen padi yang diperoleh dengan ukuran 1 baknya 42 kg. Terkait dengan cara pengeluaran zakat panen padi dalam *mampiduo*i sawah Ibu Zirhafni menanyakan kepada tokoh masyarakat maupun ulama tentang cara mengeluarkan zakat hasil panen padi dalam *mampiduo*i sawah dan hanya mengeluarkan zakat sesuai apa yang diketahui oleh ibuk tersebut. Ibu Zirhafni mengeluarkan zakat hasil panen padi sebanyak 5 *bak*/karung setara dengan 210 kg berat padi. Setara dengan 10% dari hasil panen padi yang diperoleh. Ibu Sri juga mengeluarkan zakat 210 kg atau setara dengan 10%.

Ibu Sri juga mengeluarkan zakat hasil panen padi sebanyak 5 *bak*/karung setara dengan 210 kg berat padi. Setara dengan 10% dari hasil panen padi yang diperoleh. Hasil panen padi dibagi dua antara ibu Zirhafni dan ibu Sri sebelum dikeluarkan zakat, pengucapan

penyerahan zakat adalah “ini ada sedikit hasil panen padi saya, tolong diterima”. (Zirhafni dan Sri Wawancara Pribadi, Tigo Batua Nagari Sungai Tarab, Pada Tanggal 29 Juni 2018)

3. Ibu Erna

Ibu Erna adalah pemilik lahan dan ibu Susandri adalah penggarap, tetapi ibu Erna juga ikut dalam mengelola sawah bersama-sama dengan ibu Susandri seperti menanam padi, menyiangi padi, dan panen padi. Ibu Erna memiliki jumlah luas sawah 10 *lupak*/10 bidang sawah. Benih yang digunakan ibu Erna adalah sebanyak 1 ½ *bak* atau setara dengan 1 ½ karung. Hasil panen padi yang diperoleh ibu Erna adalah 50 *bak*/2100 kg. Ibu Erna mengelola sawahnya berdua dengan ibu Susandri. Sistem pembagian hasil yang dilakukan oleh ibu Erna dan ibu Susan adalah yang pertama dikeluarkan seluruh upah dan hasil panen padi dibagi dua antara ibu Erna dan ibu Susandri.

Ibu Erna melakukan panen padi dua kali dalam satu tahun. Sistem perjanjian bagi hasil yang dilakukan ibu Erna dan ibu Susandri adalah pertama, dikeluarkan biaya upah bajak dan upah panen, kedua hasil dibagi dua antara ibu Erna dan ibu Susandri. Sistem pembagian hasil panen padi yang dilakukan ibu Erna adalah pertama, dikeluarkan dulu seluruh biaya upah bajak dan biaya upah panen padi. Kedua, benih hanya dikeluarkan oleh pemilik lahan (ibu Erna), ketiga hasil panen padi dibagi dua antara ibu Erna dan ibu Susandri. Menurut pendapat ibu Erna hasil panen padi dalam *mampiduo*i sawah wajib dikeluarkan zakatnya jika telah sampai senisab.

Sistem pengeluaran zakat yang dilakukan oleh Ibu Erna dan ibu Susandri adalah pertama, dikeluarkan dulu upah bajak dan upah panen padi biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 2.500.000. Hasil panen padi bersih yang diperoleh adalah Rp.12.000.00 / 48 *bak*/2.016 kg. Kedua, hasil panen padi dibagi dua antara ibu Erna dan ibu Susandri. Setelah ibu Erna dan ibu Susan memperoleh bagian hasil panen padi masing-masing, ibu Erna mengeluarkan zakat hasil panen padi tersebut. Ibu

Susan juga mengeluarkan zakat hasil panen padi yang diperoleh ibu Susandri tersebut. Zakat panen padi dalam *mampiduo*i sawah yang dikeluarkan oleh ibu Erna dan ibu Susandri adalah 10 % dari hasil panen yang diperoleh.

Perhitungan *nishab* yang dilakukan ibu Erna dan Ibu Susandri adalah berdasarkan berapa *bak* hasil panen padi yang diperoleh dengan ukuran 1 baknya 42 kg. Terkait dengan cara pengeluaran zakat panen padi dalam *mampiduo*i sawah Ibu Erna menanyakan kepada tokoh masyarakat maupun ulama tentang cara mengeluarkan zakat hasil panen padi dalam *mampiduo*i sawah. Ibu Erna mengeluarkan zakat hasil panen padi sebanyak 5 *bak*/karung setara dengan 210 kg berat padi. Setara dengan 10% dari hasil panen padi yang diperoleh.

Ibu Susandri juga mengeluarkan zakat hasil panen padi sebanyak 5 *bak*/karung setara dengan 210 kg berat padi. Setara dengan 10% dari hasil panen padi yang diperoleh. Hasil panen padi dibagi dua antara ibu Erna dan ibu Susandri sebelum dikeluarkan zakat, pengucapan penyerahan zakat adalah “ini ada sedikit hasil panen padi saya, tolong diterima”. (Erna dan Susandri Wawancara Pribadi, Tigo Batua Nagari Sungai Tarab, Pada Tanggal 29 Juni 2018)

4. Ibu Nurwilis

Ibu Nurwilis adalah pemilik lahan dan ibu Simik adalah penggarap, tetapi ibu Nurwilis juga ikut dalam mengelola sawah bersama-sama dengan ibu Simik seperti menanam padi, menyiangi padi dan panen padi. Ibu Nurwilis memiliki jumlah luas sawah 7 *lupak*/7 bidang sawah. Benih yang digunakan ibu Nurwilis adalah sebanyak 1 ½ *bak* atau setara dengan 1 ½ karung. Hasil panen padi yang diperoleh ibu Nurwilis adalah 42 *bak* /1764 kg. Ibu Nurwilis mengelola sawahnya berdua dengan ibu Simik.

Sistim pembagian hasil yang dilakukan oleh ibu Nurwilis dan ibu Simik adalah yang pertama dikeluarkan seluruh upah dan hasil panen padi dibagi dua antara ibu Nurwilis dan ibu Simik. Ibu Nurwilis

melakukan panen padi dua kali dalam satu tahun. Sistem perjanjian bagi hasil yang dilakukan ibu Nurwilis dan ibu Simik adalah pertama, dikeluarkan biaya upah bajak, biaya benih dan upah panen, kedua hasil dibagi dua antara ibu Nurwilis dan ibu Simik, biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 1500.000. Hasil panen padi bersih yang diperoleh adalah Rp.9.000.000 / 36 *bak*/1.512 kg.

Sistem pembagian hasil panen padi yang dilakukan ibu Nurwilis adalah pertama, dikeluarkan dulu seluruh biaya upah bajak, biaya benih dan biaya upah panen padi. Kedua, hasil panen padi dibagi dua antara ibu Nurwilis dan ibu Simik. Menurut pendapat ibu Nurwilis hasil panen padi dalam *mampiduo*i sawah wajib dikeluarkan zakatnya jika telah sampai *senisab*. Sistem pengeluaran zakat yang dilakukan oleh Ibu Nurwilis dan ibu Simik adalah pertama, dikeluarkan dulu upah bajak dan upah panen padi. Kedua, hasil panen padi dibagi dua antara ibu Nurwilis dan ibu Simik.

Setelah ibu Nurwilis dan ibu Simik memperoleh bagian hasil panen padi masing-masing, ibu Nurwilis mengeluarkan zakat hasil panen padi tersebut. Ibu Simik juga mengeluarkan zakat hasil panen padi yang diperoleh ibu Simik tersebut. Zakat panen padi dalam *mampiduo*i sawah yang dikeluarkan oleh ibu Nurwilis dan ibu Simik adalah 10 % dari hasil panen yang diperoleh. Perhitungan *nishab* yang dilakukan ibu Nurwilis dan Ibu Simik adalah berdasarkan berapa *bak* hasil panen padi yang diperoleh dengan ukuran 1 *bak*nya 42 kg.

Terkait dengan cara pengeluaran zakat panen padi dalam *mampiduo*i sawah Ibu Nurwilis tidak menanyakan kepada tokoh masyarakat maupun ulama tentang cara mengeluarkan zakat hasil panen padi dalam *mampiduo*i sawah dan hanya mengeluarkan zakat sesuai apa yang diketahui oleh ibu tersebut. Ibu Nurwilis mengeluarkan zakat hasil panen padi sebanyak 5 *bak*/karung setara dengan 210 kg berat padi . Setara dengan 10% dari hasil panen padi yang diperoleh. Ibu Simik 4juga mengeluarkan zakat hasil panen padi sebanyak 5 *bak*/karung

setara dengan 210 kg berat padi. Setara dengan 10% dari hasil panen padi yang diperoleh

Hasil panen padi dibagi dua antara ibu Nurwilis dan ibu Simik sebelum dikeluarkan zakat hasil panen padi, pengucapan penyerahan zakat yang dilakukan ibu Nurwilis adalah “ini ada sedikit hasil panen padi saya, tolong diterima”. (Nurwilis dan Simik, Wawancara Pribadi, Tigo Batua Nagari Sungai Tarab, Pada Tanggal 29 Juni 2018)

5. Ibu Nino Anggraini

Ibu Nino Anggraini adalah pemilik lahan dan ibu Elda Rita adalah penggarap, tetapi ibu Nino Anggraini juga ikut dalam mengelola sawah bersama-sama dengan ibu Elda Rita seperti menanam padi, menyiangi padi, dan panen padi. Ibu Nino Anggraini memiliki jumlah luas sawah 8 *lupak*/8 bidang sawah. Benih yang digunakan ibu Nino Anggraini adalah sebanyak 1 ½ *bak* atau setara dengan 1 ½ karung. Hasil panen padi yang diperoleh ibu Nino Anggraini adalah 50 *bak* /2100 kg.

Ibu Nino Anggraini mengelola sawahnya berdua dengan ibu Elda Rita. Sistem pembagian hasil yang dilakukan oleh ibu Nino Anggraini dan ibu Elda Rita adalah yang pertama dikeluarkan seluruh upah dan hasil panen padi dibagi dua antara ibu Nino Anggraini dan ibu Elda Rita. Sistem perjanjian bagi hasil yang dilakukan ibu Nino Anggraini dan ibu Elda Rita adalah pertama, dikeluarkan biaya upah bajak dan upah panen, kedua hasil dibagi dua antara ibu Nino Anggraini dan ibu Elda Rita, biaya yang dikeluarkan Rp. 1500.000. Hasil panen padi bersih yang diperoleh adalah Rp.11.000.000/ 44 *bak*/1.848 kg.

Sistem perjanjian bagi hasil yang dilakukan ibu Nino Anggraini dan ibu Elda Rita adalah pertama, dikeluarkan biaya upah bajak dan upah panen, kedua hasil dibagi dua antara ibu Nino Anggraini dan ibu Elda Rita. Sistem pembagian hasil panen padi yang dilakukan ibu Nino Anggraini adalah pertama, dikeluarkan dulu seluruh biaya upah bajak dan upah panen padi. Kedua, benih hanya dikeluarkan oleh pemilik

lahan (ibu Nino Anggraini). Ketiga, hasil panen padi dibagi dua antara ibu Nino Anggraini dan ibu Elda Rita.

Menurut pendapat ibu Nino Anggraini hasil panen padi dalam *mampiduoi* sawah wajib dikeluarkan zakatnya jika telah sampai senisab. Sistem pengeluaran zakat yang dilakukan oleh Ibu Nino Anggraini dan ibu Elda Rita adalah pertama, dikeluarkan dulu upah bajak dan upah panen padi. Kedua, hasil panen padi dibagi dua antara ibu Nino Anggraini dan ibu Elda Rita. Setelah ibu Nino Anggraini dan ibu Elda Rita memperoleh bagian hasil panen padi masing-masing, ibu Nino Anggraini mengeluarkan zakat hasil panen padi tersebut. Ibu Elda Rita juga mengeluarkan zakat hasil panen padi yang diperoleh ibu Elda Rita tersebut.

Zakat panen padi dalam *mampiduoi* sawah yang dikeluarkan oleh ibu Nino Anggraini dan ibu Elda Rita adalah 10 % dari hasil panen yang diperoleh. Perhitungan nisab yang dilakukan ibu Nino Anggraini dan Ibu Elda Rita adalah berdasarkan berapa *bak* hasil panen padi yang diperoleh dengan ukuran 1 *baknya* atau setara dengan 42 kg. Jumlah zakat yang dikeluarkan ibu Nino adalah 5 bak/karung setara 210 kg. Terkait dengan cara pengeluaran zakat panen padi dalam *mampiduoi* sawah Ibu Nino Anggraini tidak menanyakan kepada tokoh masyarakat maupun ulama tentang cara mengeluarkan zakat hasil panen padi dalam *mampiduoi* sawah dan hanya mengeluarkan zakat sesuai apa yang diketahui oleh ibu tersebut.

Ibu Nino Anggraini mengeluarkan zakat hasil panen padi sebanyak 5 *bak*/karung setara dengan 210 kg berat padi. Setara dengan 10% dari hasil panen padi yang diperoleh. Ibu Elda Rita juga mengeluarkan zakat hasil panen padi sebanyak 5 *bak*/karung setara dengan 210 kg berat padi. Setara dengan 10% dari hasil panen padi yang diperoleh. Hasil panen padi dibagi dua antara ibu Nino Anggraini dan ibu Elda Rita sebelum dikeluarkan zakat hasil panen padi, pengucapan penyerahan zakat yang dilakukan ibu Nino Anggraini

adalah “ini ada sedikit hasil panen padi saya, tolong diterima”. (Nino Anggraini dan Elda Rita Wawancara Pribadi, Tigo Batua Nagari Sungai Tarab, Pada Tanggal 29 Juni 2018)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa orang masyarakat Tigo Batua berpandangan bahwa kepemilikan padi berdasarkan pembagian setelah dikeluarkan seluruh biaya dan benih. Setelah dikeluarkan seluruh biaya bajak, biaya pupuk, biaya panen dan biaya benih. Setelah seluruh biaya dan upah dikeluarkan hasil panen padi dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap. Dan beberapa orang masyarakat menganggap bahwa zakat yang dikeluarkan adalah berdasarkan kepemilikan padi yang telah dibagi dua tersebut.

Sedangkan beberapa orang masyarakat lainnya hanya mengeluarkan biaya upah bajak dan upah panen, sedangkan bibit hanya berasal dari pemilik lahan. Beberapa orang masyarakat menganggap hasil panen padi yang telah dibagi dua tersebut setelah dikeluarkan seluruh biaya dan upah itulah kepemilikan mereka masing-masing. Berdasarkan dari hasil panen padi yang telah dibagi dua tersebut mereka mengeluarkan zakat hasil panen padi dalam *mampiduo*i sawah tersebut.

Dari hasil wawancara di atas terlihat petani padi dalam *mampiduo*i sawah yang ada di Jorong Tigo Batua Nagari Sungai Tarab ada tiga orang masyarakat mengatakan bahwa sistim pengeluaran zakat dalam *mampiduo*i sawah berdasarkan pembagian hasil panen padi setelah dikeluarkan seluruh biaya, seperti biaya upah bajak sawah, biaya pupuk, dan biaya upah panen padi. (Jusmaniar dan Fitri, Wawancara Pribadi, Tigo Batua Nagari Sungai Tarab, Pada Tanggal 29 Juni 2018), setelah diperoleh hasil panen padi setelah dikeluarkan seluruh biaya selanjutnya hasil panen padi tersebut dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap, (Nurwilis dan Simik, Wawancara Pribadi, Tigo Batua Nagari Sungai Tarab, Pada Tanggal 29 Juni 2018), selanjutnya hasil panen padi diterima oleh pemilik lahan dan penggarap.

Dari hasil panen padi yang diperoleh tersebut masyarakat mengeluarkan zakat hasil panen padi dalam *mampiduo* sawah. Sedangkan dua orang masyarakat lainnya mengeluarkan zakat berdasarkan dari siapa benih berasal yaitu yang mengeluarkan hanya pemilik lahan saja sedangkan penggarap tidak mengeluarkan zakat. (Erna dan Susandri, Wawancara Pribadi, Tigo Batua Nagari Sungai Tarab, Pada Tanggal 29 Juni 2018).

C. Pandangan Islam Terhadap Pembayaran Zakat Pada Kepemilikan Padi dalam *Mampiduo* Sawah Di Jorong Tigo Batua Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

Zakat dikeluarkan apabila telah terpenuhinya *nishab* dan milik penuh (*al-Milkuttam*). Masyarakat Tigo Batua mengeluarkan zakat berpatokan pada kepemilikan padi setelah dikeluarkan seluruh biaya panen, bibit, dan upah bajak lalu dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap. Mereka menganggap hasil panen padi yang telah dibagi tersebut yang jadi milik mereka. Sedangkan yang dimaksud kepemilikan sempurna disini adalah harta tersebut berada dalam kekuasaanya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti : usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan praktek yang dilakukan sepuluh orang masyarakat Tigo Batua adalah sebagai berikut:

Dilihat dari praktek yang dilakukan oleh sepuluh orang yang terdiri dari lima kelompok. Cara pengeluaran zakat lima kelompok tersebut berbeda-beda, penjelasannya sebagai berikut: tiga kelompok melakukan praktek sebagai berikut, kelompok pertama dilakukan oleh ibu Nurwilis dengan ibu Simik, kelompok kedua dilakukan oleh ibu Zirhafni dengan ibu Sri, dan kelompok ketiga dilakukan oleh ibu Jusmaniar dengan ibu Fitri. Cara pengeluaran zakat kelompok satu, dua dan tiga adalah sebagai berikut. Ketiga kelompok tersebut mengeluarkan zakat setelah hasil sampai *nishab* dan setelah semua biaya-biaya dari hasil panen padi dikeluarkan. Kemudian

setelah biaya-biaya dikeluarkan maka pemilik dan penggarap membagi dua hasil panen tersebut. Setelah hasil dibagi dua kemudian pemilik dan penggarap mengeluarkan zakat masing-masing mereka.

Kelompok pertama, ibu Nurwilis dan ibu Simik hasil panen yang diperoleh adalah Rp. 11.500.000/1.764 kg. Biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 1500.000, dengan rincian biaya pupuk 200.000, biaya benih 200.000, biaya upah panen padi 600.000, upah bajak sawah 400.000, upah tanam padi 100.000. Hasil panen bersih adalah 9000.000/ 1.512 kg. Hasil panen bersih 1.512 kg dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap adalah 756 kg. Zakat yang dikeluarkan adalah sebanyak 210 kg masing-masing penggarap dan pemilik lahan. Zakat yang dikeluarkan oleh pemilik lahan dan penggarap adalah padi sebanyak 210 kg.

Kelompok kedua, ibu Zirhafni dan ibu Sri hasil panen yang diperoleh adalah Rp. 11.500.000/1.680 kg. Biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 1500.000, dengan rincian biaya pupuk 200.000, biaya benih 200.000, biaya upah panen padi 700.000, upah bajak sawah 300.000, upah tanam padi 100.000. Hasil panen bersih adalah 9000.000/ 1.512 kg. Hasil panen bersih 1.512 kg dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap adalah 756 kg. Zakat yang dikeluarkan adalah sebanyak 210 kg masing-masing penggarap dan pemilik lahan. Zakat yang dikeluarkan oleh pemilik lahan dan penggarap adalah padi sebanyak 210 kg.

Kelompok ketiga, ibu Jusmaniar dan ibu Fitri hasil panen yang diperoleh adalah Rp.290.000.000/2.000 kg. Biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 5000.000, dengan rincian biaya pupuk 800.000, biaya benih 200.000, biaya upah panen padi 5000.000, upah bajak sawah 1.500.000, upah tanam padi 700.000. Hasil panen bersih adalah 240.000.000/ 1.600 kg. Hasil panen bersih /1.600 kg dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap adalah 800 kg. Zakat yang dikeluarkan adalah sebanyak 210 kg masing-masing

penggarap dan pemilik lahan. Zakat yang dikeluarkan oleh pemilik lahan dan penggarap adalah padi sebanyak 210 kg.

Menurut hukum Islam cara pengeluaran zakat yang dilakukan oleh tiga kelompok tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Seharusnya, cara pengeluaran zakat menurut hukum Islam adalah zakat dikeluarkan setelah hasil panen padi sampai *nishab*, mengeluarkan semua biaya-biaya yang diperlukan dan sebelum hasil panen padi tersebut dibagi dua.

Dilihat dari jumlah zakat yang dikeluarkan tidak sesuai dengan aturan sebenarnya karena tiga kelompok tersebut berpatokan kepada lima bak/karung dengan jumlah 210 kg. Dalam aturannya zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% dari hasil kotor. Dilihat dari cara pengeluaran zakatnya tidak sesuai dengan aturan Islam karena tiga kelompok tersebut mengeluarkan seluruh biaya-biaya sebelum dikeluarkan zakatnya.

Dalam jurnal Suhadi yang berjudul *Tela'ah Ulang Kewajiban Zakat Padi Dan Biaya Pertanian Sebagai Pengurang Zakat* Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa zakat dikeluarkan dari hasil kotor. Hasil kotor disini maksudnya adalah tanpa dikurangi hutang, beban biaya dan sebagainya. Setelah hasil panen sampai *nishab*.

Dalam jurnal Suhadi yang berjudul *Tela'ah Ulang Kewajiban Zakat Padi Dan Biaya Pertanian Sebagai Pengurang Zakat* Jumhur Ulama dalam menjelaskan teknis penghitungan zakat hasil panen, umumnya tidak mengenal pengurangan atau pemotongan nilai hasil panen. Berapapun berat timbangan hasil panen itu, maka dari total hasil timbangan panen itulah dikeluarkan zakatnya sekian persen. Suhadi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat *Al-Baqarah* ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Menurut Andi Arwini sesuai dengan teori yang menyatakan apabila bersyarikat (kerjasama) dimana “si pemilik lahan menawarkan lahannya dan orang lain yang menggarapnya dengan kesepakatan bagi hasil diantara keduanya menurut bagian tertentu yang telah diketahui mengikuti praturan syarikat *mudharabah* (bagi hasil), maka setiap pihak yang bersyarikat (pemilik dan penggarap) berkewajiban untuk membayar zakat sesuai dengan bagian masing-masing apabila telah mencapai *nisabnya*. (Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomnikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, Arief Mufraini. 2006: 88-90). Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya jika sudah sampai *senishab*, sebelum pendapatan dibagi dua.

Menurut Yusuf Qardawi pemilik dan rekan kongsinya penggarap menanggung zakat secara bersama. Bila pemilik itu menyerahkan tanahnya itu kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapat masing-masing, bila cukup *senishab* dengan hasil tanaman lain.

Sedangkan kelompok empat dan lima cara pengeluaran zakatnya adalah sebagai berikut:

Benih dikeluarkan sepenuhnya oleh pemilik lahan. Mereka mengeluarkan zakat setelah hasil sampai *nishab* dan setelah semua biaya-

biaya dikeluarkan. Setelah biaya-biaya dikeluarkan kemudian pemilik dan penggarap membagi dua hasil panen padi tersebut. Setelah hasil panen dibagi dua pemilik lahan dan penggarap mengeluarkan zakat masing-masing mereka.

Kelompok empat, ibu Erna dan ibu Susandri hasil panen yang diperoleh adalah Rp. 14.500.000/2.100 kg. Biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 2.500.000, dengan rincian biaya pupuk 700.000, biaya benih 200.000, biaya upah panen padi 1.000.000, upah bajak sawah 500.000, upah tanam padi 100.000. Hasil panen bersih adalah 12.000.000/ 2.016 kg. Hasil panen bersih 2.016 kg dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap adalah kg. Zakat yang dikeluarkan adalah sebanyak 210 kg masing-masing penggarap dan pemilik lahan. Zakat yang dikeluarkan oleh pemilik lahan dan penggarap adalah padi sebanyak 210 kg.

Kelompok lima, ibu Nino Anggraini dan ibu Elda Rita. Hasil panen yang diperoleh adalah 315.000.000/2100 kg. Biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 1.500.000, dengan rincian biaya pupuk 200.000, biaya benih 200.000, biaya upah panen padi 800.000, upah bajak sawah 200.000, upah tanam padi 100.000. Hasil panen bersih adalah 12.000.000/ 2.016 kg. Hasil panen bersih 2.016 kg dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap adalah kg. Zakat yang dikeluarkan adalah sebanyak 210 kg masing-masing penggarap dan pemilik lahan. Zakat yang dikeluarkan oleh pemilik lahan dan penggarap adalah padi sebanyak 210 kg.

Menurut hukum Islam cara pengeluaran zakat yang dilakukan oleh kelompok empat dan lima tidak sesuai menurut hukum Islam seharusnya pengeluaran zakat menurut hukum Islam zakat dikeluarkan oleh pemilik lahan yang mengeluarkan benih sepenuhnya. Penggarap tidak wajib mengeluarkan zakat karena tidak mengeluarkan benih. Jika penggarap ingin mengeluarkan zakat, pemilik lahan dan penggarap harus sama-sama

mengeluarkan benih baru diwajibkan keduanya mengeluarkan zakat atau zakat yang akan dikeluarkan dibagi dua antara pemilik dan penggarap.

Setelah itu pemilik lahan dan penggarap bisa mengeluarkan zakat bersama-sama. Dalam jurnal Suhadi yang berjudul *Tela'ah Ulang Kewajiban Zakat Padi Dan Biaya Pertanian Sebagai Pengurang Zakat* Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa zakat dikeluarkan dari hasil kotor. Hasil kotor disini maksudnya adalah tanpa dikurangi hutang, beban biaya dan sebagainya. Setelah hasil panen sampai *nishab*.

Dalam jurnal Suhadi yang berjudul *Tela'ah Ulang Kewajiban Zakat Padi Dan Biaya Pertanian Sebagai Pengurang Zakat* Jumhur Ulama dalam menjelaskan teknis penghitungan zakat hasil panen, umumnya tidak mengenal pengurangan atau pemotongan nilai hasil panen. Berapapun berat timbangan hasil panen itu, maka dari total hasil timbangan panen itulah dikeluarkan zakatnya sekian persen. Suhadi.

Mukhabarah adalah mengerjakan tanah (orang lain), seperti sawah, atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. Dengan adanya praktek *mukhabarah* sangat menguntungkan kedua belah pihak. Baik pihak pemilik sawah atau ladang maupun pihak penggarap tanah.

Jika dipandang dari siapa benih asal benih tanaman, maka dalam *muzara'ah* yang wajib zakat adalah pemilik tanah, karena dialah yang menanam, sedangkan penggarap hanya mengambil pekerja. Dalam *mukhabarah* yang wajib zakat adalah penggarap (petani) karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Dilihat dari jumlah zakat yang dikeluarkan tidak sesuai dengan aturan sebenarnya karena dua kelompok tersebut berpatokan kepada lima bak/karung dengan jumlah 210 kg. Dalam aturannya zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% dari hasil kotor.

Menurut pendapat Yusuf Qardawi hukum menentukan bahwa zakat digugurkan dari sejumlah biaya dalam hasil. Ada dua hal yang menguatkan pendapat itu, pertama adalah bahwa beban dan biaya dalam pandangan agama merupakan faktor yang mempengaruhi. Besar zakat bisa menjadi kurang oleh karenanya, misalnya dalam hal pengairan yang memerlukan bantuan peralatan, yang menentukan besar zakat hanya 5% saja.

a. Macam-macam kepemilikan tidak sempurna

Berdasarkan keterangan di atas, maka kepemilikan tidak sempurna ada tiga macam,

- 4) Kepemilikan terhadap sesuatu, akan tetapi hanya bendanya saja (*milkul 'ain*) Yaitu sesuatu benda yang kepemilikannya milik seseorang sedangkan penggunaan dan kemanfaatannya (B) boleh menempati rumah A atau menggarap sawahnya selama B hidup atau selama tiga tahun misalnya, maka ketika A meninggal dunia a milik orang lain, misalnya seperti A mewasiatkan untuk B bahwa ia dan B menerima wasiat itu, maka rumah itu, maksudnya benda tetap milik ahli waris.
- 5) Kepemilikan atas manfaat suatu barang yang bersifat personal atau hak pemanfaatan dan penggunaan (*haqqul intifaa*). Ada lima sebab atau faktor munculnya kepemilikan manfaat atau hak pemanfaatan dan penggunaan, yaitu, peminjaman, penyewaan, pewakafan, wasiat dan *al-Ibaahah* (pembolehan). Peminjaman (*al-I'jaarah*) menurut jumhur ulama Hanafiah dan ulama Malikiyyah adalah, pemilikan manfaat tanpa suatu ganti imbalan (secara cuma-cuma, tanpa biaya). Sedangkan penyewaan (*ijaarah*) adalah, pemilikan manfaat dengan suatu ganti imbalan (upah, biaya sewa). (Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu. 2011:449)

Dalam hukum Islam, kerjasama dalam pertanian biasanya disebut dengan istilah yakni *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. Syekh Jalal Al-Bulqini yang mengikuti kitab *Majmu'* dalam *Hasyiyah Raudah* berkata,

“sesungguhnya keuntungan tanah yang dimiliki atau diwakafkan kepada orang tertentu (hukumnya sebagai berikut): Apabila bibit berasal dari harta pemilik tanah atau yang diwakafi, maka ia wajib zakat dari hasil yang telah dikeluarkan oleh tanah itu.

Apabila bibitnya dari harta penggarap, dan kita memperbolehkan *mukhabarah* (bagi hasil dalam pertanian antara pemilik tanah dan penggarap), maka zakatnya merupakan kewajiban penggarap, bukan kewajiban pemilik tanah, sebab hasil yang ia terima merupakan hasil dari sewaan tanahnya. (Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, terjemahan Fat-hul Mu'in: 549)

Dilihat dari segi sistem pengeluaran zakat praktek tradisi dalam *mampiduo* sawah tiga kelompok masyarakat Jorong Tigo Batua telah sesuai dengan aturan Islam dan dua kelompok lainnya belum sesuai dengan aturan Islam. Pemahaman masyarakat Jorong Tigo Batua Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar adalah pertama, mereka sudah mengeluarkan zakat yang mereka miliki akan tetapi mereka tidak memahami bahwa milik itu ada hubungannya dengan benih. Kedua, masyarakat memahami bahwa pengeluaran zakat berdasarkan hasil yang telah mereka miliki tanpa dikaitkan dengan bibit.

Masyarakat tidak memahami bahwa syarat mengeluarkan zakat salah satunya adalah milik sempurna artinya dari hasil panen yang telah mereka miliki mereka juga harus memperhatikan siapa yang mengeluarkan bibit dari hasil panen tersebut. Bibit dikeluarkan oleh penggarap atau dikeluarkan oleh pemilik lahan dalam kerja sama *mampiduo* sawah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Studi Analisis Terhadap Pembayaran Zakat Hasil *Mampiduo* Sawah di Tigo Batua Sungai Tarab Tanah Datar ditinjau dari hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek yang dilakukan tiga kelompok masyarakat Jorong Tigo Batua Sungai Tarab menentukan kepemilikan padi dalam *mampiduo* sawah adalah setelah dikeluarkan seluruh biaya seperti biaya upah bajak, biaya benih, dan upah panen padi, setelah itu hasil dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap sawah. Hasil panen yang telah dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap itulah yang dijadikan sebagai patokan untuk mengeluarkan zakat dalam *mampiduo* sawah. Sedangkan praktek yang dilakukan oleh dua kelompok masyarakat lainnya benih dikeluarkan oleh pemilik lahan saja.
2. Pandangan Islam terhadap pembayaran zakat pada kepemilikan padi dalam *mampiduo* sawah di Jorong Tigo Batua Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar adalah zakat dikeluarkan dari hasil kotor panen padi atau sebelum dikeluarkannya semua biaya-biaya yang diperlukan dan sebelum hasil panen padi dibagi dua. Dalam jurnal Suhadi yang berjudul *Tela'ah Ulang Kewajiban Zakat Padi Dan Biaya Pertanian Sebagai Pengurang Zakat* Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa zakat dikeluarkan dari hasil kotor. Hasil kotor disini maksudnya adalah tanpa dikurangi hutang, beban biaya dan sebagainya. Setelah hasil panen sampai *nishab*.

B. SARAN

1. Dalam hal ini seharusnya masyarakat berusaha mencari tahu tentang ketentuan dalam pengeluaran zakat dalam *mampiduo*i sawah kepada tokoh masyarakat atau ulama di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.
2. Para tokoh ulama dan pihak yang berwenang yang ada di Nagari Sungai Tarab tersebut seharusnya memberikan arahan dan penyuluhan terhadap sistem pengeluaran zakat, khususnya dalam persoalan membayar zakat bagi orang yang melakukan kontrak *mampiduo*i sawah tersebut. Dan cara mengeluarkan zakat dalam *mampiduo*i sawah sebagaimana yang telah diatur dalam Al-quran dan sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, bin Zainuddin. 2016. Terjemahan *Fathul Mu'in Jilid 1*. Moch Anwar, Bahrin Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar. *Fathul Mu'in*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Al Malibari, Ibnu Abdul Aziz. 2016. *Fathul Mu'in*. Badruzzaman. Misbah. *Fathul Mu'in*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Quran Digital
- Arianti, Farida. 2014. Fikih Muamalat II. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Damaskus: Dar al-Fikr. Agus Efendi dan Bahrudin Fannany. *Al-fiqh Al-Islami Wa'Adillatuh*. Bandung: Rosda Group
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*. Cetakan 10. Damaskus: Darul Fikr Abdul Hayyie al-Kattani. 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*. Jakarta:Gema Insani
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6*. Cetakan 10. Damaskus:Darul Fikr. Abdul Hayyie al-Kattani. 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*. Jakarta: Gema Insani
- Fakhruddin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Press
- Juanda,Gustian. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*.
- Khasanah,Umratul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Maliki:UIN Press
- Muslich,Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta:Amzah
- Rafi', Mu'anan. 20011. *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka.
- Sabiq,Sayyid. 2011. *Fikih Sunnah 2*. Dar Fath Lili'lami al-Arabiy. Khairul Amru Harahap dan Masrukhin. *Fikih Sunnah 2*. Jakarta:Cakrawala Publishing
- Sudirman. 2007. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Press
- Suhendi,Hendi. 2008. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Usman,Suparman. 2002. *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Study Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Yusuf Qardawi.Fiqh Zakat
102411043_Bab2.pdf, 13 Maret 2018
rhadi.wordpress.com, 28 Agustus 2018
Andi Arwini. Pdf diakses pada Selasa, 28 Agustus 2018